

**ANALISIS YURIDIS URGENSI KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Fauzul Muna
NIM: 30302200113

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS URGENSI KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN
DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

Fauzul Muna
NIM: 30302200113

Telah disetujui pada tanggal 31 Juli tahun 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H.
NIDN: 06-0112-8601

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS URGENSI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
DI INDONESIA

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Fauzul Muna
NIM: 30302200113

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-0112-8601

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fauzul Muna**
NIM : 30302200113
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, yakni skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 28 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Fauzul Muna
NIM: 30302200113

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fauzul Muna**

NIM : 30302200113

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

Analisis Yuridis Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Indonesia

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Fauzul Muna

Motto:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

-Q.S. Ar Rad ayat 11-



Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis (Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Suyuthie, S.H.,M.H. alm.);
2. Kakak-kakak penulis (Afifur Rahman, Habibur Rahim, Fahmil Hakim dan Fuadil Umam);
3. Teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena skripsi, yang berjudul: **Analisis Yuridis Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Indonesia**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: kedua orang tua penulis (Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H.,M.H. dan Drs. H. Suyuthie, S.H.,M.H. alm.) yang senantiasa memberikan dukungan bagi penulis, kakak-kakak penulis (Afifur Rahman, Habibur Rahim, Fahmil Hakim dan Fuadil Umam) atas doa dan kasih sayangnya yang diberikan untuk penulis, juga keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan skripsi ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum, Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H. selaku Sekretaris I Program Studi Strata I Ilmu Hukum dan Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Sekretaris II Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya;

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon

maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat, serta penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 Agustus 2024

Penulis

Fauzul Muna
30302200113

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia saat ini belum dapat memberikan keadilan bagi korban, oleh karena kepentingan dan hak-hak korban belum mendapatkan perhatian di dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan keadilan restoratif sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara pidana termasuk dalam perkara tindak pidana ringan, menjadi harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung-jawab.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia, antara lain adalah: (a) mengurangi beban sistem peradilan pidana, (b) fokus pada pemulihan dan rehabilitasi, (c) meningkatkan keterlibatan masyarakat, (d) membangun kepercayaan pada sistem hukum, (e) sebagai upaya pencegahan kejahatan, (f) mengakomodasi kearifan lokal, serta (g) memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana; (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala, antara lain: (a) faktor hukum, yakni ketidakjelasan regulasi, (b) faktor penegak hukum, yakni kurangnya pemahaman dan pelatihan terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni keterbatasan fasilitas dan sumber daya, (d) faktor sosial, yakni stigma negatif masyarakat terhadap pelaku, dan (e) faktor budaya, yakni keberagaman budaya dan norma-norma lokal yang berbeda. Solusinya adalah: (a) faktor hukum, yakni melakukan revisi terhadap peraturan penerapan keadilan restoratif, serta mengembangkan panduan operasional, (b) faktor penegak hukum, dengan pelatihan, juga mengadakan *workshop* dan seminar, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni mengalokasikan anggaran dan memperbaiki fasilitas, (d) faktor sosial, yakni melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat, dan mengembangkan program yang memberdayakan korban, serta (e) faktor budaya, yakni dengan mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dari nilai-nilai lokal, dan mengadakan dialog antar budaya.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts in Indonesia has not been able to provide justice for victims, as the interests and rights of victims have not received attention in the criminal justice system. The existence of restorative justice as an alternative approach to resolving criminal cases, including minor criminal cases, offers hope for victims to obtain justice and compensation for the losses they have suffered due to criminal acts, and provides an opportunity for perpetrators to take responsibility.

The purpose of this research is to identify and describe the urgency of restorative justice in law enforcement against minor criminal acts in Indonesia, as well as to identify and analyze the factors that become obstacles in enforcing law against minor criminal acts using a restorative justice approach in Indonesia and its solutions. This research uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this research is secondary data obtained through literature study, then analyzed qualitatively.

The results of this research are: (1) the urgency of restorative justice in law enforcement against minor criminal acts in Indonesia, including: (a) reducing the burden on the criminal justice system, (b) focusing on recovery and rehabilitation, (c) increasing community involvement, (d) building trust in the legal system, (e) as a crime prevention effort, (f) accommodating local wisdom, and (g) providing protection for victims of criminal acts; (2) The factors that become obstacles, including: (a) legal factors, namely the lack of clarity in regulations, (b) law enforcement factors, namely the lack of understanding and training related to restorative justice principles, (c) infrastructure factors, namely limited facilities and resources, (d) social factors, namely negative stigma from society towards perpetrators, and (e) cultural factors, namely the diversity of cultures and local norms. The solutions are: (a) legal factors, namely revising regulations on the implementation of restorative justice and developing operational guidelines, (b) law enforcement factors, namely training, workshops, and seminars, (c) infrastructure factors, namely allocating budget and improving facilities, (d) social factors, namely conducting campaigns to educate society and developing programs that empower victims, and (e) cultural factors, namely adapting restorative justice principles from local values and conducting inter-cultural dialogue.

Keywords: Law Enforcement, Minor Criminal Acts, Restorative Justice

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	19
1. Karakteristik Keadilan Restoratif	19
2. Prinsip Keadilan Restoratif.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	23
1. Tujuan Penegakan Hukum	23
2. Makna Penegakan Hukum.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Indonesia	40
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Ke- adilan Restoratif di Indonesia dan Solusinya.....	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana atau kejahatan di masyarakat merupakan isu sosial yang rumit dan selalu menarik perhatian banyak pihak. Adanya tindakan kriminal dapat menimbulkan perasaan tidak aman, tidak nyaman, dan cemas di kalangan warga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana dapat mengancam hak-hak individu, merusak struktur sosial, dan menghalangi proses pembangunan serta kemajuan masyarakat.

Pada perspektif hukum, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum pidana atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku untuk setiap individu. Secara umum, setiap perilaku yang bertentangan dengan hukum pidana atau regulasi dalam suatu masyarakat dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi orang-orang yang terlibat,¹ sehingga masyarakat memberikan reaksi negatif atas tindak pidana tersebut.

Reaksi negatif dari masyarakat terhadap tindak pidana menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang efektif dan adil. Penegakan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman bagi perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Saat tindak pidana terjadi, proses penegakan hukum akan dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan, sistem ini terdiri dari jaringan peradilan yang melibatkan berbagai sub sistem, seperti Kepolisian,

¹ Saimima, Judy Marria, dkk., 2024, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Haura Utama, Sukabumi, hal. 28.

Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang semuanya memanfaatkan hukum pidana sebagai alat utama. Pada konteks ini, hukum pidana mencakup aspek materiil, formil, serta pelaksanaan hukum itu sendiri.²

Dalam masyarakat yang beradab, ketika terjadi pelanggaran hukum pidana, maka sistem peradilan pidana akan berfungsi untuk memproses dan menindak pelaku tindak pidana. Sistem ini mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilalui dalam menangani suatu kasus pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada intinya bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada individu yang terbukti bersalah atas tindak pidana. Sanksi pidana ini bisa berupa penjara, denda, atau jenis hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi penanganan tindak pidana hanya melalui pemberian sanksi pidana bersifat sementara, karena ada kemungkinan kejahatan tersebut dapat muncul kembali, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain.³

Sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan tindak pidana, sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan utama, yakni: *Pertama*, sistem ini berusaha mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban tindak pidana. Kedua, sistem ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang layak.

² Suryani, Beby, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Medan, hal. 216-217.

³ *Ibid.*, hal. 217.

Selain itu, sistem ini juga berupaya agar individu yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.⁴

Salah satu kelemahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi kepentingan korban tindak pidana. Hukum acara pidana di Indonesia cenderung lebih menekankan pada proses penuntutan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana, sementara hak-hak dan kepentingan korban seringkali diabaikan.

Sistem peradilan pidana konvensional yang saat ini diterapkan di Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan. Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, seringkali tidak mampu memberikan keadilan yang seimbang bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun korban tindak pidana diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, hak-hak dan kepentingan korban seringkali tidak terakomodasi dengan baik dalam proses peradilan. Di sisi lain, pelaku tindak pidana tidak diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara berarti dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

Dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan, masalah tindak pidana menjadi isu yang melibatkan negara dan korban, yang diwakili oleh Penuntut Umum melawan tersangka atau terdakwa. Situasi serupa juga terlihat dalam sistem hukum Indonesia, di mana tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam hukum pidana. Dalam proses ini, tersangka atau terpidana akan dihadapkan pada tuntutan dari Penuntut Umum dan keputusan dari Hakim. Fokus utama dalam penegakan hukum pidana adalah pada hukuman bagi pelaku. Dengan pendekatan ini, posisi korban dalam proses hukum semakin terabaikan seiring waktu. Akibatnya, tujuan pembedaan cenderung hanya berorientasi pada

⁴ Edrisy, Ibrahim Fikma; Kamlatun dan Putri, Angelina, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal. 45.

reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, tanpa memberikan perhatian yang memadai kepada kebutuhan dan hak korban.⁵

Sebagai ilustrasi adalah kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2022, di mana A melakukan tindakan kekerasan terhadap B, yang mengakibatkan B mengalami luka-luka. Akibat perbuatannya, pelaku A dijatuhi pidana penjara, akan tetapi dalam situasi ini, proses penegakan hukum lebih terfokus pada hukuman bagi A, sementara kepentingan korban B, seperti kompensasi, rehabilitasi, atau upaya pemulihan, tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Pendekatan yang hanya menekankan pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat retributif, lebih mengutamakan pembalasan ketimbang upaya perbaikan dan pemulihan bagi korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan salah satu langkah untuk memulihkan keadaan, menghadirkan rasa keadilan, dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang, akan tetapi pendekatan yang lebih menekankan pada pemidanaan seringkali tidak memberikan solusi yang optimal. Di sinilah penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum menjadi sangat penting. Keadilan restoratif berfokus pada proses pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

⁵ Rahmawati, Maidina, dkk., 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 55.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan pendekatan alternatif yang lebih fokus pada pemulihan dan perbaikan. Keadilan restoratif menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan kehadiran aparat penegak hukum sebagai saksi, untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami, memfasilitasi tanggung jawab pelaku, serta mendorong reintegrasi sosial antara pelaku dan masyarakat.

Paradigma keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan keadaan ke kondisi semula atau normal. Hal ini berbeda dengan paradigma keadilan retributif yang menyelesaikan konflik melalui hukuman sebagai bentuk balasan. Dengan pendekatan keadilan restoratif, pelaku tidak hanya dihindarkan dari hukuman penjara, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan⁶ dan pertanggungjawaban secara sukarela.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki tindakan yang melanggar hukum. Pendekatan ini mengandalkan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial.⁷

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana di Indonesia sangatlah krusial, terutama pada penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan, meskipun tidak seberat tindak pidana berat, tetap memiliki dampak signifikan pada individu dan masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ringan mungkin tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka, dan mereka juga seringkali berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Dengan menerapkan keadilan resto-

⁶ Mansari, 2018, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hal. 65-66.

⁷ Harwanto, Edi Ribut, 2021, *Keadilan Restorative Justice; Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, hal. 4.

ratif pada penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, maka fokus utama beralih dari hukuman semata kepada pemulihan dan perbaikan.

Pendekatan keadilan restoratif dapat mengatasi sejumlah kelemahan yang ada dalam sistem peradilan pidana konvensional, seperti mengurangi tingkat pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Di samping itu, keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan pentingnya keharmonisan dan pemulihan hubungan antar individu.

Keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari semua pihak yang terlibat. Korban diberikan kesempatan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan mengatasi ketakutan yang mereka alami, sementara pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat, sebagai langkah untuk memperbaiki situasi dan membangun kembali nilai-nilai sosial yang positif.⁸

Keadilan restoratif berusaha untuk mencapai keadilan yang sejati, bukan sekadar keadilan yang bersifat formal. Keadilan yang dihasilkan harus dirasakan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Proses peradilan yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi atau hukuman. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, pendekatan keadilan restoratif dapat membentuk sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berperikemanusiaan, oleh karena itu, penegakan

⁸ Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, "Implementation of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Issue 4, Desember 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>, hal. 947.

hukum juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.⁹

Konsep kemanusiaan dan keadilan merupakan dasar utama dari keadilan restoratif. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap individu, baik korban maupun pelaku, memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan harkat dan martabat manusia yang telah dilanggar akibat tindak pidana, serta berupaya mewujudkan keadilan untuk korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagai bentuk balas dendam. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mendorong perbaikan, rekonsiliasi, dan reintegrasi, sehingga membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan mencegah terulangnya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai falsafah yang menjadi pedoman bangsa Indonesia, Pancasila sangat menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan masyarakat yang adil dan beradab, serta merupakan bagian dari keadilan sosial yang harus diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰

Terlebih bahwa negara Indonesia ini, telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan dan perilaku masyarakat harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan

⁹ M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, “Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, Maret 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>, hal. 40.

¹⁰ Saimima, Judy Marria, dkk., *op.cit.*, hal. 23.

dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan serta pelanggaran.¹¹

Negara hukum berfungsi sebagai dasar bagi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang adil dan efektif mencerminkan prinsip negara hukum, dan hal ini dapat dicapai melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan menerapkan keadilan restoratif, maka dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus mendukung cita-cita sejati dari negara hukum itu sendiri.

Mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis melakukan penelitian untuk menyusun karya tulis hukum dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **Analisis Yuridis Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Indonesia.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk merumuskan beberapa isu yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia?

¹¹ Pidada, Ida Bagus Anggapurana, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hal. 20.

2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, dan bagaimana solusi atas kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoretis;
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada umumnya, serta secara khususnya dalam bidang studi hukum acara pidana, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui bangku perkuliahan serta mengimplementasikannya dalam masyarakat secara langsung.

2. Praktis.

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan belajar dalam studi hukum acara pidana, khususnya tentang penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat Pada Umumnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/referensi serta gambaran kepada masyarakat luas mengenai penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

E. Terminologi

1. Analisis

Arti analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya; penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabar-

an sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹²

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, bahwa kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang mempunyai arti menurut hukum atau dari segi hukum.¹³ Arti yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum.¹⁴

Dapat dikatakan bahwa yuridis mencakup segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat tetap dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut diterapkan, oleh karena itu jika seseorang melanggar hukum tersebut, maka dapat dikenakan sanksi. Yuridis berfungsi sebagai penilaian atau dasar pemikiran yang menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dibuat untuk menangani masalah atau mengisi kekosongan hukum, dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada atau yang akan diberlakukan atau dicabut. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketertiban hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁵

3. Urgensi

Kata urgensi berasal dari bahasa Latin, yaitu *urgere* (kata kerja), yang berarti mendorong, dalam bahasa Inggris disebut *urgen* (kata sifat)

¹² Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hal. 60-61.

¹³ Marwan, S.M. dan Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

¹⁴ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hal. 1629.

¹⁵ Pintarnya, *Yuridis*, diakses dalam <https://layanan.pintarnya.com/kamus/y/yuridis/>, pada tanggal 8 Agustus 2024, jam: 13.23 WIB.

dan dalam versi bahasa Indonesia menjadi urgensi (kata benda), sehingga makna urgensi adalah kepentingan yang mendorong atau mengharuskan untuk menyelesaikannya tepat waktu.¹⁶ Selanjutnya, arti urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting; pentingnya sesuatu.¹⁷

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku dan/atau keluarganya, korban dan/atau keluarganya, serta masyarakat yang terkait. Dalam keadilan restoratif, tujuan yang ingin dicapai untuk korban tindak pidana tidak hanya berfokus pada kebaikan dan kepentingan pelaku, karena pendekatan ini berakar pada nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat.¹⁸

5. Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum, yang merupakan pandangan dari badan legislatif yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum. Proses penegakan hukum ini tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi setiap tahapan dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum adalah suatu prosedur yang di-

¹⁶ Kumparan.com, *Memahami Arti Urgensi dan Jenis-jenisnya*, diakses dalam <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/memahami-arti-urgensi-dan-jenis-jenisnya-20rQB0n6t2Z/full>, pada tanggal 8 Agustus 2024, jam: 13.33 WIB.

¹⁷ Pusat Bahasa, *op.cit.*, hal. 1597.

¹⁸ Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal. 1.

lakukan untuk mencapai cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.¹⁹

6. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana atau delik adalah terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda atau *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam menerjemahkan istilah ini ke dalam bahasa Indonesia, para ahli hukum pidana menggunakan berbagai istilah. Istilah yang paling umum digunakan dalam konteks hukum pidana adalah tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa istilah lain dalam bahasa Indonesia yang juga digunakan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana bagi pelakunya.²¹

Pasal 205 ayat (1) KUHAP secara jelas mengatur mengenai prosedur pemeriksaan untuk tindak pidana ringan, yang berbunyi: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan

¹⁹ Utama, Andrew Shandy, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Insan Cendekia Mandiri, Nagari Koto Baru, hal. 2.

²⁰ Pidada, Ida Bagus Anggapurana, dkk., 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hal. 102.

²¹ Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hal. 41.

dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan peng-hinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Dengan demikian, kategori tindak pidana ringan yang dijelaskan dalam Pasal ini mencakup perkara dengan ancaman hukuman paling lama tiga bulan dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, bahwa perkara tindak pidana ringan yang dapat disidangkan dengan prosedur pemeriksaan cepat sesuai Pasal 205 ayat (1) KUHP, meliputi: Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan).

F. Metode Penelitian

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini mencakup tahapan-tahapan, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (data sekunder). Penelitian ini berfokus pada analisis kaidah atau aturan hukum sebagai bagian dari suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum

tertentu,²² yang dalam hal ini terkait dengan permasalahan mengenai urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas atau mengumpulkan data yang seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya,²³ yang selanjutnya dianalisis dilakukan terhadap isu yang diajukan, dan disimpulkan berdasarkan jawaban yang diperoleh dari permasalahan tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diproses dan didokumentasikan sebelumnya, sehingga siap untuk digunakan atau disajikan.²⁴ Data sekunder tersebut, terdiri dari bahan-bahan hukum, yakni:²⁵

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945;

²² Nugroho, Sigit Sapto; Haryani, Anik Tri dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 29 dan 36.

²³ Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama, Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hal. 141.

²⁴ Hosnah, Asmak Ul; Wijanarko, Dwi Seno dan Sibuea, Hotma P., 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 352.

²⁵ Angkasa, Nitaria, dkk., 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung, hal. 57.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, dan hanya berfungsi sebagai penjelas bagi sumber hukum primer dalam penulisan penelitian, yang terdiri dari:
- a. Buku-buku teks;
 - b. Makalah-makalah hukum dan artikel;
 - c. Hasil penelitian;
 - d. Jurnal hukum;
 - e. Rancangan Undang-Undang;
 - f. Internet; dan
 - g. Hasil karya ilmiah para sarjana.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang menyediakan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder selama proses penelitian, yang terdiri dari:
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

3) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi pustaka (*bibliography study*) melibatkan analisis terhadap berbagai sumber informasi hukum tertulis yang tersedia secara luas, berasal dari beragam sumber, dan memiliki tingkat publikasi yang tinggi, serta sangat penting dalam penelitian hukum normatif,²⁶ yang dalam hal ini sumber informasi tersebut terkait dengan urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi yang diperoleh, baik yang disampaikan oleh subjek penelitian secara lisan maupun tertulis, serta perilakunya yang sebenarnya,²⁷ sehingga dari analisis data tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, yang dalam hal ini terkait

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 65.

²⁷ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, hal. 160.

dengan masalah urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem penulisan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang keadilan restoratif yang di dalamnya diuraikan mengenai karakteristik keadilan restoratif dan prinsip keadilan restoratif, Tinjauan umum tentang penegakan hukum yang di dalamnya diuraikan mengenai tujuan penegakan hukum dan pembagian penegakan hukum, Tinjauan umum tentang tindak pidana yang di dalamnya diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, serta Keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia dan solusinya.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Karakteristik Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, ketimbang hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan.

Bazemore dan Walgrave mendefinisikan keadilan *restoratif justice*, sebagai: “*Every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*” (keadilan restoratif diartikan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan melalui pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana). Teori ini berakar dari tradisi *common law* dan *tort law* yang menuntut agar setiap pelanggar dikenakan sanksi. Dalam konteks ini, hukuman dapat berupa pelayanan masyarakat, kompensasi, dan bentuk lain dari penjara yang memungkinkan terpidana tetap terlibat secara aktif dalam masyarakat.²⁸

Harapan yang ingin dicapai melalui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana mencakup berbagai aspek, yaitu:²⁹

a. Dimensi subjektivitas pelaku dan korban;

Dimensi subjektivitas antara pelaku dan korban diwujudkan melalui upaya untuk memulihkan korban dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, serta menegaskan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

²⁸ Satriana, I Made Wahyu Chandra dan Dewi, Ni Made Liana, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, hal. 23.

²⁹ Mansari, *op.cit.*, hal. 39-40.

- b. Dimensi komunitas lingkungan korban dan pelaku; dan

Dimensi komunitas berfokus pada upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan pelaku, sehingga masyarakat dapat kembali hidup dengan tertib, teratur, dan damai.

- c. Dimensi kearifan lokal.

Keadilan restoratif sangat terkait dengan nilai-nilai dan praktik kearifan lokal yang ada dalam berbagai masyarakat tradisional. Misalnya, dalam banyak budaya, para tetua atau pemimpin adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah yang muncul di komunitas. Para tetua atau pemimpin adat berfungsi sebagai mediator dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Muladi menjelaskan beberapa karakteristik mengenai keadilan restoratif, yakni:³⁰

- a. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak individu terhadap orang lain, yang pada gilirannya menimbulkan konflik;
- b. Penyelesaian masalah terkait tanggung jawab dan kewajiban berfokus pada masa depan;
- c. Prinsip penyelesaian didasarkan pada dialog dan negosiasi;
- d. Ganti rugi dari pelaku berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki hubungan antar pihak, rekonsiliasi, dan restorasi yang menjadi tujuan utama;
- e. Keadilan dipahami sebagai hubungan hak yang dinilai berdasarkan hasil;
- f. Fokus perbaikan diarahkan pada pemulihan kerugian sosial;
- g. Masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam proses ini;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam konteks masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban;
- i. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab, dengan pemahaman bahwa tindakan pelaku berdampak dan membantu dalam menentukan solusi terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks yang komprehensif, mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi;
- k. Stigma dapat dihilangkan melalui pendekatan restoratif;
- l. Keadilan restoratif diusulkan oleh para abolisionis sebagai penolakan terhadap metode koersif yang bersifat penal, digantikan dengan pendekatan reparatif.

³⁰ Hafrida dan Usman, *op.cit.*, hal. 9-10.

Keadilan restoratif menekankan pada penciptaan masa depan yang lebih baik, alih-alih hanya menghukum tindakan yang telah terjadi. Proses ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serta memperkuat kembali hubungan sosial yang ada.

2. Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif berlandaskan pada pemahaman bahwa tindak pidana adalah pelanggaran terhadap individu (korban) dan hubungan antar individu, bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum, oleh karena itu fokusnya adalah pada pemulihan kerusakan yang dialami korban akibat tindakan pelaku, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku. Pendekatan ini lebih berorientasi pada kemanusiaan dan berpotensi untuk memperbaiki hubungan sosial yang telah terganggu akibat kejahatan.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan evolusi terbaru dalam paradigma peradilan yang ada di dunia. Perkembangan ini dimulai dari *retributive justice*, diikuti oleh *rehabilitative justice*, kemudian *alternative justice*, dilanjutkan dengan *transitional justice*, dan akhirnya berujung pada *restorative justice*. Keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat global, dianggap sebagai pelengkap sistem peradilan pidana yang ada, serta bertujuan untuk meningkatkan sistem keadilan tradisional. Visi dari keadilan restoratif berakar pada nilai-nilai yang relevan dengan berbagai faktor yang semakin mempengaruhi individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga membuka banyak kesempatan untuk mencapai keadilan.³¹

Keadilan restoratif berfokus pada perbaikan, pemulihan, dan pemberdayaan, serta melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi yang telah terganggu, memenuhi kebutuhan semua pihak, dan memperkuat kembali

³¹ Mansari, *op.cit.*, hal. 65.

hubungan sosial. Proses ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif, rasa tanggung jawab, dan upaya perbaikan, sehingga dapat menghasilkan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua yang terlibat.

Inti dari keadilan restoratif bukanlah untuk mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana, melainkan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan bagi korban serta pelaku, oleh karena itu, nilai-nilai keadilan restoratif terletak pada dialog, kesepakatan, penyembuhan, perbaikan, penyesalan dan tobat, tanggung jawab, kejujuran, serta ketulusan.³²

Susan Sharpe, seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 menjelaskan mengenai 5 (lima) prinsip kunci dari keadilan restoratif, yakni:³³

- a. Keadilan restoratif mendorong partisipasi penuh dan pencapaian konsensus;
- b. Keadilan restoratif berupaya untuk menyembuhkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan;
- c. Keadilan restoratif menuntut pertanggungjawaban langsung yang utuh dari pelaku;
- d. Keadilan restoratif berusaha untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpisah akibat tindakan kriminal;
- e. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperkuat komunitas agar dapat mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus kriminal bertujuan untuk memberdayakan korban. Pelaku didorong untuk fokus pada proses pemulihan. Pendekatan ini sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan materiil, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur dari seberapa besar kerugian yang berhasil dipulihkan oleh pelaku, bukan dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Intinya, pelaku seharusnya dihindarkan dari proses pidana dan penjara sebisa mungkin. Kent Roach menyatakan bahwa keadilan

³² *Ibid.*, hal. 71.

³³ Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hal. 45-48.

restoratif tidak hanya menawarkan alternatif untuk penuntutan dan peminjaraan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari pelaku.³⁴

Pendekatan keadilan restoratif memiliki nilai yang sangat penting, di mana pelaku diminta untuk bertanggungjawab atas tindakannya, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan meminta ganti rugi. Hal ini berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana konvensional, di mana negara bertindak sebagai pihak yang dirugikan, sementara kepentingan korban yang mengalami kerugian langsung seringkali diabaikan. Dengan keadilan restoratif, korban mendapatkan manfaat dari proses penyelesaian yang ada, karena mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam mekanisme penyelesaian kasus yang mereka alami.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Tujuan Penegakan Hukum

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga pemerintah tertentu, dengan tujuan untuk mengatur perilaku dan interaksi antara individu, komunitas, atau organisasi dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan teratur.³⁵

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) fungsi dari hukum, yaitu:³⁶

³⁴ Mansari, *op.cit.*, hal. 68.

³⁵ Karisma, Dian dan Listyarini, Diah, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Yayasan Prima Agus Teknik bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, Semarang, hal. 1.

³⁶ Utama, Andrew Shandy, *loc.cit.*, hal. 2.

- a. Hukum represif merujuk pada hukum yang berfungsi sebagai alat kekuasaan yang bersifat memaksa;
- b. Hukum otonom adalah hukum yang berperan sebagai sistem yang dapat menetralkan kekuasaan dan menjaga integritasnya;
- c. Hukum responsif diartikan sebagai hukum yang merupakan tanggapan terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Agar norma-norma hukum dapat berfungsi dengan baik dan menjadi panduan perilaku dalam interaksi hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penegakan hukum perlu dilakukan. Penegakan hukum adalah usaha untuk mengubah ide-ide hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Proses ini adalah inti dari penegakan hukum itu sendiri..³⁷

Penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum sebagai alat yang memastikan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, dan kesejahteraan, serta mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara..³⁸

Berbeda dengan pandangan Wayne La Favre, yang mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya

³⁷ Solikin, Nur, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan, hal. 86.

³⁸ Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta bekerjasama dengan IAIN Bengkulu Press, hal. 206.

diatur oleh aturan hukum, melainkan juga mengandung elemen penilaian pribadi.³⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum pidana, yang seringkali dinyatakan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Prosedur pelaksanaannya sendiri cenderung formal. Di sisi lain, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku nyata, dengan tujuan akhir untuk mencapai kedamaian.⁴⁰

Keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat dari hasilnya, yaitu terciptanya kepatuhan terhadap hukum, terbangunnya ketertiban dalam masyarakat, serta tercapainya keadilan dan hal-hal lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat beberapa indikator atau faktor yang mempengaruhi. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:⁴¹

- a. Struktur hukum, yang mencakup aparat penegak hukum yang melaksanakan proses atau tahapan dalam penegakan hukum;
- b. Substansi hukum, yaitu isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Budaya hukum, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan ditaati oleh anggotanya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya:⁴²

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum;

³⁹ Utama, Andrew Shandy, *op.cit.*, hal. 7-8.

⁴⁰ Rifai, Eddy, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publishe, Bandar Lampung, hal. 18.

⁴¹ Utama, Andrew Shandy, dkk., *op.cit.*, hal. 2-3.

⁴² *Ibid.*

- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut adalah inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif jika semua faktor ini saling mendukung dan berfungsi secara harmonis.

2. Makna Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau otoritas tertentu untuk memastikan tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai alat kekuasaan negara, mulai dari undang-undang hingga aparat penegak hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara.⁴³

Penegakan hukum (pidana) merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang merupakan salah satu elemen dalam keseluruhan strategi penanganan tindak pidana. Meskipun penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan atau mengatasi tindak pidana secara menyeluruh, keberadaannya sangat penting di Indonesia, yang menjadikan hukum sebagai dasar negara, untuk menegakkan hukum pidana.⁴⁴

Penegakan hukum, jika dilihat dari perspektif subjeknya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:⁴⁵

- a. Subjek dalam arti luas;

Subjek dalam konteks ini mencakup proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang mengikuti aturan normatif atau melakukan tindakan, baik dengan cara tertentu atau tidak, berdasarkan norma hukum yang berlaku, dianggap telah menjalankan atau menegakkan hukum.

⁴³ Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, hal. 2.

⁴⁴ Kenedi, John, *op.cit.*, hal. 203.

⁴⁵ Utama, Andrew Shandy, dkk., *op.cit.*, hal. 5.

b. Subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Subjek dalam pengertian sempit merujuk pada penegakan hukum yang hanya dipahami sebagai usaha dari aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu peraturan hukum dijalankan sesuai ketentuan. Dalam upaya untuk menegakkan hukum, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan jika diperlukan.

Penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objektif, yang mencakup aspek hukum, sebagai berikut:⁴⁶

a. Penegakan hukum dalam arti luas;

Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan formal, serta nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat.

b. Penegakan hukum dalam arti sempit.

Dalam pengertian ini, penegakan hukum berkaitan dengan penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang normal dan damai, tetapi juga bisa terjadi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Hukum akan terwujud melalui proses penegakan hukum.⁴⁷ Menurut Bagir Manan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) atau yang dapat disebut dengan mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*), mempunyai 2 (dua) makna, yaitu:⁴⁸

- a. Memastikan bahwa hukum dipatuhi dan diterapkan; serta
- b. Mencegah dan menanggapi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

⁴⁶ Kenedi, John, *op.cit.*, hal. 207.

⁴⁷ Prasetyo, Adji, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISRI Press, Surakarta, hal. 34.

⁴⁸ Kenedi, John, *op.cit.*, hal. 208.

Secara keseluruhan, penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, pembangunan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi hukum. Tindak pidana ini bisa berupa tindakan aktif maupun pasif yang melanggar hukum pidana. Akibat dari tindakan tersebut dapat merugikan individu, masyarakat, atau bahkan negara.

Menurut Van Hamel, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang diatur dalam undang-undang (*wet*), bersifat melawan hukum, layak untuk dihukum (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan unsur kesalahan.⁴⁹

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi. Menurut D. Simons, yang berpegang pada aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana, terdiri dari:⁵⁰

- a. Tindakan yang dilakukan oleh manusia (*menselijk handelingen*). Dalam hal ini, tindakan tidak hanya mencakup “*een doen*” (perbuatan), tetapi juga “*een nalatten*” (kelalaian yang berdampak);
- b. Tindakan tersebut harus dilarang dan diancam dengan sanksi hukum oleh undang-undang;

⁴⁹ Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 92.

⁵⁰ Chandra, Tofik Yanuar, *op.cit.*, hal. 43.

- c. Tindakan itu harus dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yang berarti individu tersebut dapat dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan.

Menurut Moeljatno, yang menganut aliran dualistis, terdapat beberapa elemen yang membentuk tindak pidana, yaitu:⁵¹

- a. Tindakan (baik perilaku maupun akibat yang ditimbulkan);
- b. Situasi atau kondisi yang menyertai tindakan tersebut;
- c. Faktor tambahan yang dapat memperberat hukuman;
- d. Unsur melawan hukum yang bersifat objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif

Sementara itu, Loebby Loqman menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana, meliputi:⁵²

- a. Tindakan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif;
- b. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Tindakan itu dianggap bertentangan dengan hukum;
- d. Tindakan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelaku tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, ada beberapa elemen yang membentuk tindak pidana, yaitu:⁵³

- a. Keberadaan subjek;
- b. Unsur kesalahan;
- c. Sifat yang melawan hukum (termasuk tindakan);
- d. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya;
- e. Waktu, lokasi, dan kondisi (unsur objektif lainnya).

Untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori tindak pidana, hal ini bergantung pada perumusan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas yang

⁵¹ *Ibid.*, hal. 45.

⁵² Kenedi, John, *op.cit.*, hal. 185.

⁵³ *Ibid.*

dianut dalam Hukum Pidana Indonesia, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam undang-undang. Dalam merumuskan tindak pidana, Loebby Loqman mengidentifikasi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:⁵⁴

- a. Tindak pidana dirumuskan dengan menyebutkan baik nama maupun unsurnya;
- b. Tindak pidana hanya dirumuskan berdasarkan unsurnya saja;
- c. Tindak pidana hanya menyebutkan namanya tanpa menjelaskan unsur-unsurnya. Jika tindak pidana tidak menyertakan unsur-unsur atau namanya, maka nama dan unsurnya dapat dipahami melalui doktrin.

Menurut Van Hamel, bahwa dalam merumuskan hukum, selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, juga penting untuk memperhatikan elemen-elemen pidana lainnya dalam konteks teori hukum pidana. Elemen-elemen ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁵⁵

- a. Unsur objektif, yang mencakup aspek-aspek di luar diri pelaku tindak pidana, berkaitan dengan kondisi tindakan yang harus dilakukan;
- b. Unsur subjektif, yang berkaitan dengan aspek yang ada dalam diri pelaku tindak pidana.

Berikut adalah elemen-elemen objektif dan subjektif dari tindak pidana yang diidentifikasi oleh beberapa ahli, yakni:⁵⁶

- a. Wiryono Prodjodikoro

- 1) Unsur objektif:

- a) Keberadaan subjek tindak pidana, yang mencakup individu atau kelompok sebagai badan hukum;
- b) Tindakan kriminal atau perilaku manusia secara fisik yang diancam dengan sanksi hukum. Tindakan ini dibedakan menjadi

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 185-186.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 186-188.

- dua, yaitu bersifat positif atau aktif (melakukan sesuatu) dan bersifat negatif atau pasif (kewajiban yang tidak dilaksanakan);
- c) Adanya hubungan sebab-akibat, yang berarti harus ada akibat tertentu dari tindakan pelaku yang merugikan kepentingan orang lain, menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pelaku dan kerugian tersebut;
 - d) Sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dari tindak pidana yang telah diatur dalam ketentuan hukum.

2) Unsur subjektif:

Terdapat kesalahan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kondisi mental atau batin dari tindakan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan (tanpa adanya unsur yang menghapus pidana). Secara teori, kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Kesengajaan, yaitu melakukan sesuatu dengan niat (*opzet*);
- b) Kelalaian (*culpa*), yang menyebabkan terjadinya suatu hal tanpa disengaja.

b. Moeljatno

1) Unsur objektif:

- a) Tindakan dan akibatnya menunjukkan bahwa terdapat perbuatan pidana yang berasal dari suatu peristiwa;
- b) Keadaan tertentu yang menyertai tindakan, yang berarti adanya kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilaksanakan (seperti yang tercantum dalam Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP, yang mengharuskan melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya kejahatan, serta Pasal 331 KUHP yang mewajibkan memberikan pertolongan kepada orang yang dalam bahaya);
- c) Faktor tambahan yang memperberat hukuman, yang berarti tindakan yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, seperti luka parah atau bahkan kematian, dengan sanksi yang bervariasi;
- d) Sifat melawan hukum secara objektif, yang terletak pada kondisi yang menyertai tindakan, di mana tindakan tersebut melanggar hukum.

2) Unsur subjektif:

Unsur subjektif mencakup sifat melawan hukum yang ada dalam hati terdakwa, yang tergantung pada niat di balik tindakan tersebut. Selain itu, sifat melawan hukum secara formal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang (hukum positif), tetapi juga mencakup sifat melawan hukum material yang dianggap salah oleh masyarakat. Di sisi lain, ada 3 (tiga) teori mengenai unsur kesengajaan, yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti adanya hubungan antara tindakan dan niat, di mana tindakan yang dilakukan atau akibat yang terjadi memang merupakan tujuan yang diinginkan;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian, yang mengharuskan bahwa meskipun tindakan yang dilakukan atau akibat yang terjadi bukanlah tujuan utama, untuk mencapai tujuan atau akibat yang diinginkan, tindakan tersebut harus dilakukan;
- c) Kesengajaan bersyarat, yang berarti bahwa jika tindakan dilakukan atau akibat yang diinginkan terjadi, maka ada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat lain. Unsur kelalaian adalah bagian dari kesalahan, di mana kelalaian (*culpa*) muncul dari dalam diri dan akibat yang ditimbulkan akibat kurangnya kehati-hatian, yang disebabkan oleh kesalahan (*delict*).

Selanjutnya, Bambang Purnomo mengemukakan bahwa dalam merumuskan *delict*, terdapat 2 (dua) elemen utama yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵⁷

- a. Unsur objektif, yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku (*een doen of nalaten*) serta akibat yang bertentangan dengan hukum positif, dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum;
- b. Unsur perilaku, yang mencakup baik tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu (*doen*), maupun tindakan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu (*nalaten*).

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 188-189.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teori, terdapat berbagai kategori tindak pidana atau perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini dapat dibedakan secara kualitatif menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran:⁵⁸

a. Kejahatan;

Kejahatan, yang dikenal sebagai *rechterdelicten*, merujuk pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam dengan sanksi dalam undang-undang atau tidak. Meskipun tidak diatur sebagai delik dalam peraturan hukum, tindakan ini tetap dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang melanggar keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*, yang berarti bahwa tindakan tersebut dianggap jahat karena sifatnya yang intrinsik.⁵⁹

b. Pelanggaran.

Pelanggaran adalah tindakan-tindakan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana, karena diatur dalam undang-undang sebagai delik. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang memberikan ancaman sanksi pidana terhadapnya. Tindak pidana jenis ini sering kali disebut *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).⁶⁰

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil:⁶¹

a. Tindak pidana formil;

Tindak pidana ini fokus pada tindakan yang dilarang. Perbuatan pidana formil dianggap telah terjadi ketika tindakan yang dilarang dalam undang-undang sudah dilakukan, tanpa mempertimbangkan

⁵⁸ Ali, Mahrus, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 101-102.

⁵⁹ Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 117-118.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ali, Mahrus, *loc.cit.*, hal. 102.

akibat yang ditimbulkan. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

b. Tindak pidana materiil.

Tindak pidana materiil lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Perbuatan pidana ini baru dianggap terjadi atau selesai jika akibat yang dilarang sudah terwujud. Dengan kata lain, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk diakui sebagai tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*):⁶²

1. Delik komisi;

Delik ini merupakan pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

2. Delik omisi.

Delik omisi adalah pelanggaran terhadap kewajiban, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, misalnya tidak hadir sebagai saksi di pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.

Tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (delik *dolus*) dan yang dilakukan karena kelalaian (delik *culpa*):⁶³

a. Delik *dolus*;

Delik *dolus* mencakup tindakan yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

b. Delik *culpa*.

Delik *culpa* merujuk pada tindakan yang mengandung unsur kelalaian. Misalnya, Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda.⁶⁴

a. Perbuatan pidana tunggal; dan

Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang dapat dianggap terjadi hanya dengan satu tindakan. Delik ini sudah dianggap lengkap setelah dilakukan sekali, seperti dalam kasus pencurian, penipuan, atau pembunuhan.

b. Perbuatan pidana berganda.

Perbuatan pidana berganda adalah delik yang baru dapat dikategorikan setelah dilakukan beberapa tindakan. Contohnya, Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, tindakan penadahan tersebut harus dilakukan lebih dari sekali.

Tindak pidana atau perbuatan pidana juga dapat dibedakan berdasarkan apakah tindakan tersebut berlangsung secara terus-menerus atau tidak berlangsung terus-menerus.⁶⁵

a. Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus; dan

Perbuatan pidana ini ditandai oleh fakta bahwa tindakan yang dilarang terus berlangsung. Contohnya adalah delik perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam Pasal 333 KUHP. Dalam kasus ini, selama orang yang kemerdekaannya dirampas belum dibebaskan, maka delik tersebut masih dianggap berlangsung

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 102-103.

⁶⁵ *Ibid.*

- b. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus.

Perbuatan pidana ini ditandai oleh fakta bahwa keadaan yang dilarang tidak berlangsung secara berkelanjutan, seperti dalam kasus pencurian atau pembunuhan.

Selain itu, tindak pidana juga dibedakan menjadi delik aduan dan delik biasa.⁶⁶

- a. Delik aduan;

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Delik aduan absolut;

Delik ini memerlukan adanya pengaduan secara mutlak untuk dapat dituntut, seperti kasus pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

- 2) Delik aduan relatif.

Delik ini terjadi dalam konteks keluarga, contohnya pencurian yang dilakukan di dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

- b. Delik biasa.

Delik biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan untuk dapat dituntut, seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.

Selanjutnya, tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi delik biasa dan delik yang dikualifikasi.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 103-104.

a. Delik biasa; dan

Delik biasa merupakan jenis tindak pidana yang paling mendasar, tanpa adanya unsur yang dapat memperberat hukuman, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.

b. Delik yang dikualifikasi.

Delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana yang memiliki bentuk dasar, namun ditambah dengan unsur pemberat, sehingga ancaman hukumannya menjadi lebih berat. Contohnya dapat dilihat dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, yang merupakan variasi dari delik pencurian yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

D. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan restoratif adalah upaya untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Dalam konteks Islam, perdamaian diistilahkan dengan *al-islah*, yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan mengatasi konflik atau kerusakan. Tujuan *al-islah* adalah untuk menciptakan perdamaian, mempromosikan keharmonisan, mendorong individu untuk saling berdamai, serta melakukan kebaikan dengan berperilaku layaknya orang yang suci.⁶⁸

Setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sosial, sehingga sangat penting untuk dilakukan upaya penyelesaian agar konflik tersebut dapat diselesaikan, dan keseimbangan masyarakat dapat kembali terjaga.

Di setiap lingkungan masyarakat telah berkembang berbagai tradisi terkait upaya atau tata cara menangani sengketa atau konflik. Penyelesaian

⁶⁸ Marsaid, 2017, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Amanah, Palembang, hal. 48.

konflik dapat diselesaikan melalui berbagai cara, yakni melalui forum formal yang disediakan oleh negara, juga melalui forum non-formal yang disediakan oleh negara.⁶⁹

Forum non-formal seperti mediasi dan musyawarah memiliki kesamaan dengan konsep *islah* (perdamaian/rekonsiliasi) dalam Hukum Islam. *Islah* dalam Islam merupakan suatu konsep yang menyeluruh dalam penyelesaian masalah. Secara fundamental, ada beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam proses *islah*, yaitu:⁷⁰

1. Pengungkapan kebenaran;
2. Keberadaan para pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berkonflik, termasuk korban dan pelaku, serta mediator sebagai pihak ketiga;
3. Proses *islah* harus bersifat sukarela tanpa adanya paksaan;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam Hukum Islam, penggunaan mediasi atau musyawarah untuk menyelesaikan sengketa adalah pendekatan yang sangat dianjurkan. Al-Qur'an mendorong penyelesaian segala bentuk perselisihan melalui jalan damai (*islah*) jika memungkinkan, seperti yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa ayat 128. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam juga mengajak umatnya untuk menyelesaikan perbedaan melalui cara damai dan musyawarah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai penyelesaian masalah di luar jalur peradilan, yang juga tercermin dalam berbagai konsep dalam al-Qur'an, termasuk konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 9:

⁶⁹ Suparman, Eman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Tata Nusa, Jakarta, hal. 18.

⁷⁰ Marsaid, *op.cit.*, hal. 49.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang Mukmin bertikai, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka tidaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Islah dalam konteks hukum Islam dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, rekonsiliasi, dan penyelesaian sengketa dengan cara yang damai. Konsep *islah* sangat dianjurkan dalam Islam sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan suasana yang harmonis. Tujuan dari *islah* adalah untuk memperbaiki hubungan, mencapai kesepakatan, dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Untuk mencapai *islah* atau penyelesaian sengketa secara damai, pendekatan yang dapat diambil adalah melalui mediasi dan musyawarah, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Proses mediasi dan musyawarah didasarkan pada prinsip-prinsip *islah*, yaitu mencari solusi yang optimal, menjaga hubungan antar pihak, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Indonesia

Sebagai negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, Indonesia juga tidak dapat terhindar dari berbagai jenis tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, Indonesia terus menghadapi beragam tantangan dalam upaya menangani dan memerangi kejahatan atau tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi adalah kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian. Kasus pencurian, baik itu kendaraan bermotor, barang berharga, maupun perampokan, masih sering terjadi di berbagai daerah. Fenomena ini dipicu oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya lapangan pekerjaan, yang membuat sebagian masyarakat terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan, juga tetap menjadi masalah serius di Indonesia.

Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana ini sangat beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi, rasa dendam, konflik pribadi, hingga perebutan kekuasaan dan kekayaan. Kasus-kasus ini memerlukan langkah-langkah hukum yang tegas dan menyeluruh untuk menekan dan mencegahnya, agar

pelaku mendapatkan efek jera dan bertanggungjawab atas tindakannya, sementara korban juga memperoleh keadilan dan perlindungan hak-haknya sesuai dengan hukum.

Selain tindak pidana ringan tersebut, Indonesia juga diuji dengan masalah lain yang membuat kondisi bangsa ini sangat memprihatinkan, yakni peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Indonesia telah menjadi salah satu negara transit serta tujuan dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Kondisi ini memberikan dampak negatif yang signifikan bagi generasi muda, yang sangat rentan terhadap pengaruh buruknya dan dapat merusak masa depan mereka sebagai penerus bangsa. Bahkan, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong generasi muda untuk terlibat dalam tindak pidana, seperti melakukan tindak pidana ringan misalnya pencurian hanya untuk membeli obat-obatan terlarang.

Dari situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat dapat berkontribusi pada munculnya tindak pidana. Masyarakat yang rentan, tidak berdaya, dan terpinggirkan memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga hukum diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindakan kriminal yang dapat merusak ketertiban tersebut. Hal ini sejalan dengan adagium yang diungkapkan oleh Cicero, yang menyatakan: *“Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen”* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, dan di situ pula ada kejahatan).

Individu dalam masyarakat saling berinteraksi, memberikan penilaian, dan berkomunikasi satu sama lain, yang seringkali dapat memicu konflik atau perselisihan di antara anggota komunitas. Secara umum, tindak pidana atau tindakan kriminal muncul ketika individu atau kelompok memiliki niat untuk melakukan kejahatan, dan niat tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata, biasanya didorong oleh adanya kesempatan atau faktor-faktor yang mendukung, baik dari lingkungan yang kompleks maupun dari karakteristik calon korban yang dapat berkontribusi pada terjadinya tindak pidana.⁷¹

Niat merupakan dorongan atau tekad dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan kriminal, yang bisa berasal dari keinginan yang kuat, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Motivasi ini bisa berkisar dari kebutuhan hidup, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, hingga keinginan untuk membalas dendam terhadap seseorang. Meskipun pelaku biasanya dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi, dalam beberapa situasi, korban juga bisa berperan sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Misalnya, korban dapat melakukan atau mengucapkan sesuatu yang memicu reaksi agresif dari pelaku, atau mungkin korban tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi dirinya.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tentunya mengakibatkan kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateril, yang berdampak pada rasa aman dan ketentraman dalam kehidupan sosial. Tindak pidana adalah perilaku yang bersifat anti-sosial, karena tidak hanya merugikan individu sebagai korban, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

⁷¹ Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3; Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 164-165.

Tindak pidana merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan dan memerlukan penanganan yang serius, akan tetapi dalam menangani kasus tindak pidana, fokus seringkali hanya tertuju pada pelaku, sementara perhatian terhadap korban yang mengalami kerugian langsung akibat tindakan tersebut sangat minim. Beberapa alasan mengapa perhatian terhadap korban seringkali kurang, yakni:⁷²

1. Masalah tindak pidana tidak dipahami secara proporsional dan multi-dimensional;
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada pendekatan yang komprehensif terkait penyebab kriminal;
3. Kurangnya kesadaran bahwa masalah tindak pidana adalah isu kemanusiaan, termasuk juga masalah yang dihadapi oleh korban.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali menghadapi berbagai tindakan yang dapat merugikan orang lain, salah satunya adalah tindak pidana ringan seperti pencurian ringan. Meskipun dalam banyak kasus, pencurian ini mungkin tidak melibatkan barang-barang yang bernilai tinggi, dampak yang ditimbulkan tetap signifikan, baik dari segi materiil maupun immateriil, terlebih ketika korban dari kalangan yang tidak mampu dan barang yang dicuri sangat dibutuhkan dan berharga bagi korban.

Sebagai contoh, bayangkan seorang remaja yang mencuri sepeda milik tetangganya. Meskipun sepeda tersebut hanya bernilai beberapa ratus ribu rupiah, tindakan pencurian ini membawa kerugian yang lebih besar daripada sekadar nilai barang itu sendiri. Pemilik sepeda tidak hanya kehilangan alat transportasi yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, tetapi juga me-

⁷² Ekotama, Suryono; Pudjianto Rs, Harun dan Wiratama, G., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 73.

rasakan dampak psikologis yang cukup mendalam. Rasa kehilangan dan ketidaknyamanan yang dirasakan dapat mengganggu ketenangan pikiran dan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

Dari segi materiil, kerugian yang ditimbulkan mungkin tampak kecil, tetapi dampak immateriilnya jauh lebih besar. Pemilik sepeda mungkin merasa tidak aman dan curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, yang dapat mengganggu hubungan sosial dan rasa komunitas, oleh karena itu meskipun pencurian ringan sering dianggap sepele dan tidak berbahaya, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak.

Setiap tindakan yang merugikan orang lain, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan seperti ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta untuk mengedukasi pelaku dan masyarakat bahwa setiap tindakan memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana, baik dari segi materiil maupun immateriil, serta kehilangan kepentingannya. Kepentingan korban mencakup pemulihan kerugian, perlindungan, dan tuntutan terhadap pelaku. Korban membutuhkan dukungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat pulih dari trauma dan mendapatkan keadilan. Di sinilah peran hukum, khususnya hukum pidana, menjadi penting untuk melindungi kepentingan korban, menegakkan keadilan, dan menghukum pelaku tindak pidana. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai

perilaku manusia yang dapat dihukum menurut hukum pidana, karena tindakan tersebut melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai fungsi hukum, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan. Dalam pelaksanaannya, hukum harus mempertimbangkan tiga unsur dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtig-keit*), oleh karena itu dalam menyelesaikan kasus pidana dan menentukan sanksi yang tepat, ketiga unsur ini harus diperhatikan, karena pada dasarnya, unsur-unsur tersebut merupakan inti dari tujuan hukum itu sendiri.⁷³

Dalam penerapannya, ketiga unsur fundamental hukum ini harus seimbang dan saling mendukung agar penegakan hukum dapat efektif, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mewujudkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat., akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara pidana, seringkali terjadi benturan antara unsur-unsur tersebut. Dalam situasi seperti ini, keadilan menjadi prinsip yang paling diutamakan. Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa keadilan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dan menjadi pondasi bagi berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun masyarakat.⁷⁴

Keadilan merupakan nilai penting yang harus diperjuangkan dalam penegakan hukum. Tujuan utama dari penyelesaian perkara pidana adalah untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi korban. Keadilan mencakup keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban, serta proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Penegakan hukum yang adil adalah

⁷³ Marsaid, *op.cit.*, hal. 2.

⁷⁴ Safa'at, Muchamad Ali, 2014, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hal. 76.

dasar bagi terciptanya kepastian hukum dan manfaat yang sesungguhnya. Tanpa adanya keadilan, penyelesaian perkara pidana hanya akan menjadi sebuah formalitas yang kehilangan makna substansial. Keadilan menjadi landasan bagi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana, dalam konteks penegakan hukum, adalah proses yang harus dilalui oleh setiap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana.⁷⁵ Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana merupakan mekanisme dalam masyarakat untuk mengatasi tindak pidana. Tujuan dari sistem ini, meliputi:⁷⁶

1. Mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana;
2. Menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku dipidana;
3. Mengupayakan agar individu yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.

Proses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Proses ini tidak dapat dihentikan hanya karena pelaku sudah lanjut usia, rasa kasihan, atau adanya perdamaian. Dalam hukum pidana, perdamaian tidak diakui sebagai alasan untuk menghapus sanksi (pemaaf atau penghapus), tetapi dapat dipertimbangkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana, meskipun tidak bersifat wajib.⁷⁷

⁷⁵ Sudarto, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 105-106.

⁷⁶ Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 94.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 68-69.

Paradigma yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana saat ini berfokus pada bagaimana negara menjalankan perannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur warga negara melalui berbagai lembaganya. Dalam pandangan ini, negara berfungsi sebagai pemegang hak untuk menetapkan norma-norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) serta hak untuk memberikan sanksi (*ius puniendi*) sebagai respons terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat⁷⁸

Pemanfaatan lembaga hukum pidana sebagai alat penyelesaian konflik seharusnya dipandang sebagai upaya terakhir, yang digunakan ketika metode lain tidak berhasil mengatasi konflik yang ada. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa tindak pidana merupakan serangan terhadap negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga konflik ini terjadi antara pelaku tindak pidana dan negara. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana, undang-undang pidana, serta ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan lainnya, di mana tindakan atau perilaku yang dilarang telah dirumuskan dan dikenakan sanksi. Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) individu terhadap situasi tertentu.⁷⁹

Tindak pidana ini memicu reaksi dari sistem peradilan pidana. Ketika sebuah kejahatan terjadi di masyarakat, sistem peradilan pidana berfungsi untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku. Fungsi sistem peradilan pidana ini adalah sebagai mekanisme dalam penegakan hukum dan keadilan. Setiap tahap dalam sistem peradilan memiliki peran

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 95.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 95-96.

krusial dalam menangani tindak pidana dan menjaga ketertiban sosial. Dengan menerapkan sistem peradilan pidana secara sistematis dan adil, diharapkan tingkat tindak pidana dapat berkurang, sehingga masyarakat dapat hidup dalam rasa aman.

Sistem peradilan pidana mempunyai peranan krusial dalam mencapai tujuan hukum pidana. Jika sistem ini berjalan tidak adil dan tidak efektif, maka pencapaian tujuan hukum pidana akan terhambat. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, di mana sanksi tersebut merupakan bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang, baik oleh pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (pencegahan umum). Diharapkan, sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang lain di masyarakat dari melakukan tindak pidana.⁸⁰

Di Indonesia, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali kepentingan pelaku lebih diutamakan dibandingkan hak dan kepentingan korban. Sistem peradilan pidana tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan ruang yang cukup bagi kepentingan korban dan terdakwa. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana konvensional yang masih berlaku diberbagai negara seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Sistem peradilan pidana konvensional yang masih diterapkan diberbagai negara sering menghadapi kritik dan ketidakpuasan dari masyarakat, terutama dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Beberapa masalah yang muncul dalam sistem ini dapat menyebabkan kekecewaan baik bagi

⁸⁰ Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, hal. 84.

korban maupun pelaku, serta menghambat keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Salah satu contoh ketidakpuasan dalam sistem peradilan pidana konvensional adalah dalam penanganan kasus pencurian ringan, seperti pencurian barang-barang kecil di toko. Dalam banyak kasus, proses hukum yang panjang dan rumit seringkali tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Misalnya, jika seorang remaja tertangkap mencuri makanan ringan senilai sepuluh ribu rupiah, seorang ayah yang terpaksa mencuri beras agar keluarganya bisa makan dan sebagainya, proses hukum yang harus dilalui bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum kasus tersebut mencapai putusan akhir.

Selama proses ini, pelaku mungkin harus menghadapi berbagai konsekuensi sosial dan psikologis, seperti stigma dari masyarakat, kehilangan kesempatan kerja, atau bahkan penahanan yang tidak proporsional. Di sisi lain, korban juga merasa tidak puas karena merasa bahwa keadilan tidak terpenuhi, terutama ketika barang yang dicuri memiliki nilai yang sangat kecil. Korban merasa bahwa sistem hukum tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kasus-kasus yang dianggap sepele, korban hanya menginginkan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan seperti memberi ganti rugi, tapi kepentingan korban tidak diakui.

Sistem peradilan pidana di Indonesia hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana. Proses hukum lebih cenderung menekankan pada pen-

jatuhan sanksi kepada pelaku, ketimbang mencari solusi yang lebih komprehensif, seperti rehabilitasi, restitusi, atau reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana tradisional, tindak pidana dan pemidanaan dipahami sebagai “pelanggaran terhadap negara, yang didefinisikan melalui pelanggaran hukum dan kesalahan”. Makna keadilan dalam konteks ini dimaknai sebagai “terbuktnya dakwaan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam memberikan hukuman”. Otoritas ini pada akhirnya berakibat pada ketidakmampuan untuk mewakili kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang saling terkait.⁸¹

Proses hukum yang panjang tidak hanya menambah beban bagi pelaku kejahatan, tetapi juga gagal memberikan solusi untuk masalah sosial yang menjadi akar terjadinya tindak kejahatan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa sistem peradilan pidana hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, bukan untuk memberikan keadilan yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, hak dan kepentingan korban seringkali diabaikan. Kebutuhan dan hak-hak korban tidak selalu menjadi prioritas dalam proses peradilan, sehingga keadilan bagi korban seringkali tidak terwujud.

Sistem peradilan pidana tradisional cenderung menekankan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi yang berat dianggap sebagai bentuk keadilan, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan korban. Pendekatan ini mengabaikan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Menurut Tolib Setiady, sanksi seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan dan efek jera, tetapi juga untuk memungkinkan pelaku kembali hidup secara layak di masyarakat.⁸²

Dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban dianggap sebagai pihak yang pasif dan tidak memiliki peran signifikan dalam proses peradilan. Kepentingan dan hak-hak korban, seperti ganti rugi dan pemulihan, kurang mendapatkan perhatian. Pendekatan pembalasan dalam sistem ini tidak efektif

⁸¹ Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 5-6.

⁸² Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, *op.cit.*, hal. 83.

dalam mencegah tindak pidana berulang dan tidak dapat memulihkan kondisi korban.

Kegagalan sistem peradilan pidana tradisional di dalam mewujudkan keadilan dapat menjadi penghambat bagi efektivitas penegakan hukum seluruhnya. Permasalahan penegakan hukum merupakan isu yang kompleks dan sering menyisakan permasalahan lebih lanjut. Bahkan, Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia adalah “*communis opinio doctorum*”, yang berarti bahwa tujuan yang diharapkan oleh undang-undang belum tercapai dalam praktik penegakan hukum.⁸³

Undang-undang menekankan pentingnya keadilan, akan tetapi dalam praktiknya, akses keadilan seringkali tidak merata. Korban dan pelaku dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sama dalam proses hukum. Meskipun undang-undang amanatkan proses hukum yang cepat dan efisien, realitasnya banyak kasus yang memakan waktu lama, menyebabkan ketidakpastian hukum dan terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, tujuan melindungi dan memenuhi hak-hak korban kejahatan juga tidak tercapai. Korban jarang mendapatkan dukungan yang memadai, baik secara psikologis maupun hukum, sehingga hak-hak mereka terabaikan.

Dalam sistem peradilan pidana, posisi korban terabaikan. Meskipun secara formal korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam prosesnya, fokus utama adalah pada tuntutan terhadap tersangka atau terpidana oleh Penuntut Umum dan putusan oleh Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum pidana lebih menekankan pada penghukuman pelaku tindak pidana. Dalam kerangka ini, tujuan pemidanaan lebih berfokus pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sementara pemulihan kerugian bagi korban belum menjadi pertimbangan utama.⁸⁴

⁸³ Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 32-33.

⁸⁴ Rahmawati, Maidina, *dkk.*, *op.cit.*, hal. 45.

Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban etis untuk mencari keadilan, bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperhatikan kepentingan korban dalam setiap langkah proses penuntutan. Hal ini berarti bahwa selain menuntut pidana yang seberat-beratnya terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga harus memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan korban tindak pidana terakomodasi dengan baik. Meskipun penjatuhan pidana yang berat sering dianggap sebagai langkah penting dalam penegakan hukum, akan tetapi hal ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan korban. Banyak kasus menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang layak, sehingga mengabaikan kerugian finansial, emosional, dan sosial yang mereka alami.

Banyak orang meyakini bahwa penerapan pidana berbasis retributif akan memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima hukuman yang sepadan, akan tetapi pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa kerugian akibat tindak pidana seringkali menjadi faktor utama dalam menentukan beratnya hukuman, serta niat pelaku juga mempengaruhi hukuman yang diberikan. Dalam prakteknya, ada kasus pelanggaran yang dampaknya tidak terlalu besar, tetapi harus dikenakan hukuman yang berat. Contohnya adalah percobaan pembunuhan atau serangan teroris yang gagal dan tidak menimbulkan korban. Meskipun tidak ada kerusakan nyata, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius yang layak dihukum berat, seperti halnya jika pembunuhan atau serangan terorisme tersebut berhasil terjadi.⁸⁵

Sistem retributif tergantung pada penilaian subjektif Hakim di dalam memutuskan berat ringannya hukuman. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakonsistenan dalam penjatuhan pidana untuk kasus serupa, karena putusan dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi Hakim. Pendekatan retributif ber-

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 61-62.

fokus pada pembalasan terhadap pelaku, akan tetapi seringkali pembalasan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan keadilan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pendekatan ini kurang mempertimbangkan akibat tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.

Dampak dari tindak pidana tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis yang lebih sulit untuk diukur. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan seluruh hartanya dalam perampokan mungkin merasakan dampak yang lebih berat meskipun nilai kerugian tersebut tidak terlalu besar, dibandingkan dengan korban lain yang mengalami kerugian serupa, akan tetapi masih memiliki aset lainnya. Selain itu, konsekuensi dari pemidanaan terhadap pelaku juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah, seperti anggota keluarga yang bergantung pada pelaku tersebut. Dengan demikian, hukuman berupa denda yang dijatuhkan kepada pelaku dapat menyebabkan penderitaan tambahan bagi pasangan atau orang-orang yang ditanggung oleh pelaku, oleh karena itu penting untuk memberikan hukuman yang proporsional dan berdampak pada pelaku, seperti penjatuhan sanksi berupa ganti rugi atau retribusi atas kerugian yang dialami korban. Dengan demikian, retribusi dapat dipahami sebagai bentuk pembalasan yang terikat pada prinsip proporsionalitas dan hak-hak individu. Retribusi juga harus bersifat imparial dan tidak mengandung unsur pribadi, berbeda dengan pembalasan yang bersifat emosional.⁸⁶

Berikut dapat disajikan contoh kasus tindak pidana ringan di Indonesia yang diselesaikan dengan sistem peradilan pidana konvensional, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan memperhatikan hak-hak korban:

⁸⁶ *Ibid.*

Tabel 1

**Contoh Kasus Tindak Pidana Ringan Di Indonesia yang Diselesaikan
Dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional**

Pelaku	Tahun	Ringkasan Peristiwa	Pidana
MNH ⁸⁷	2009	Memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA), Ajibarang, Banyumas.	Dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 15 hari, dengan masa percobaan 3 bulan
MSN ⁸⁸	2009	Mantri dihukum karena menolong orang, tetapi dianggap salah karena bukan dokter.	Dijatuhi hukuman penjara 3 bulan
PRM ⁸⁹	2009	Pencemaran nama baik karena mengkritisi pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional.	Dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, dengan masa percobaan 1 tahun
SLS ⁹⁰	2018	Nenek menebang pohon durian milik kerabatnya, Japaya Sitorus di Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk membangun makam leluhurnya.	Dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari penjara.
ZA ⁹¹	2019	Siswa SMA membela diri dari begal, dan dianggap melakukan tindak pidana penganiayaan karena mengakibatkan begal tewas.	Pidana pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Kabupaten Malang.

Data: Detiknews dan Kompas.com

⁸⁷ Detiknews, *10 Kasus yang Mengguncang Hukum Indonesia*, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia>, tanggal 22 Juli 2025, jam: 15.27 WIB.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Issha Harruma, Nibras Nada Nailufa, *Kasus-Kasus Ketidakadilan di Indonesia*, diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia?page=all>, tanggal 22 Juli 2025, jam: 15.35 WIB.

⁹¹ *Ibid.*

Contoh kasus-kasus tindak pidana ringan tersebut, seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, akan tetapi proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Korban yang mengalami kerugian langsung, kepentingannya diabaikan, dengan hanya menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban.

Sistem peradilan pidana yang adil perlu mempertimbangkan akibat tindak pidana terhadap korban. Sanksi yang sesuai dapat membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik dari segi fisik, emosional, maupun finansial. Penjatuhan pidana harus berlandaskan pada prinsip proporsionalitas, yang menegaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Jika hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan dampak atau kerugian yang dialami korban, hal ini dapat mengurangi efek jera yang diharapkan. Sanksi yang mencerminkan kerugian korban dapat berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku dan orang lain agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seharusnya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Penerapan prinsip proporsionalitas ini tidak hanya melindungi hak-hak korban, tetapi juga mendukung rehabilitasi pelaku serta meningkatkan kepercayaan dan perlindungan bagi masyarakat.

Kejenuhan yang muncul dalam teori dan praktik sistem peradilan pidana, yang telah gagal memberikan rasa keadilan, mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain. Dalam pendekatan ini, perhatian lebih diberikan pada keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Korban dilibatkan secara langsung dalam menentukan cara penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini dikenal sebagai keadilan resto-

ratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai gejala yang merupakan bagian dari tindakan sosial.⁹²

Keadilan restoratif menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan dialog dan proses penyelesaian yang melibatkan semua pihak, sehingga keadilan restoratif berperan dalam mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi pada peningkatan keamanan serta perlindungan bagi masyarakat.

Salah satu prinsip dalam hukum pidana menyatakan bahwa “*le salut du peuple est la suprême*”, yang berarti bahwa hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang paling utama harus mencakup nilai-nilai keadilan dan hak asasi yang berlaku untuk pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini harus dihormati dan tidak boleh diabaikan, oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, sistem pemidanaan dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan pendekatan ini, proses penyelesaian dapat melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula daripada sekadar pembalasan.⁹³

Dalam keadilan restoratif, solusi yang diperoleh dapat berupa permohonan maaf, ganti rugi, atau bentuk pemulihan lainnya. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan apa yang diperlukan untuk proses pemulihan, baik dari segi emosional maupun finansial. Dalam konteks filosofis penyelesaian suatu kasus tindak pidana, kehadiran pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana tidak dimaksudkan untuk menghapus hukum pidana atau menggabungkannya dengan hukum perdata.

⁹² Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 24-25.

⁹³ *Ibid.*, hal. 96.

Sebaliknya, fokus utama dari pendekatan ini adalah menyelesaikan konflik melalui mediasi.⁹⁴ antara korban dan pelaku.

Berikut dapat penulis sajikan beberapa perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif:

Tabel 2
Perkara Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui
Pendekatan Keadilan Restoratif

No.	Kasus	Uraian
1.	Pencurian Sepeda Motor di Blora⁹⁵	Kasus ini berupa pencurian sepeda motor untuk biaya pengobatan anak di Blora, Jawa Tengah. Kasus ini melibatkan Suparno, yang juga dikenal sebagai Gondes bin Karso Lanjar. Harli menjelaskan bahwa Suparno ditangkap oleh polisi karena mencuri sepeda motor pada tanggal 21 Agustus 2024. Saat kejadian, Suparno sedang berjalan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dan melihat sepeda motor Honda Supra Fit berwarna hitam dengan nomor polisi K 6269 DE terparkir di lahan kosong. Ia tergoda untuk mencuri kendaraan tersebut karena kunci motor masih tertinggal. Setelah mencuri, Suparno menggunakan sepeda motor itu untuk berjualan pentol, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi keluarganya, terutama karena anaknya menderita <i>hidrosefalus</i>. Berdasarkan situasi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Blora, M. Haris Hasbullah, mengusulkan penyelesaian kasus melalui mekanisme <i>restorative justice</i>. Permohonan penghentian penuntutan telah diajukan dan disetujui pada 6 November 2024.

⁹⁴ Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28.

⁹⁵ Tempo, *Kasus-kasus yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice*, diakses dalam <https://www.tempo.co/hukum/kasus-kasus-yang-diselesaikan-melalui-restorative-justice-1227724>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.09 WIB.

2.	Pencurian Burung Murai⁹⁶	Enam siswa di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ditangkap oleh polisi setelah ke- dapatan mencuri burung Murai Batu milik seorang warga. Kasus ini diselesaikan dengan menggunakan pendekatan <i>resto- rative justice</i> (RJ). Kapolsek Gunung Putri, Kompol Didin Komarudin, menjelaskan bahwa pen- curian terjadi pada hari Jumat, 19 Juli 2024, ketika para pelaku melompati pagar dan mengambil burung Murai Batu Medan dari garasi korban. Setelah tindakan pencurian tersebut ter- ungkap, pelaku berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gunung Putri oleh pemilik burung. Meskipun sempat di- tahan, pemilik burung memilih untuk me- maafkan pelaku dan mencapai kesepakat- an damai.
3.	Pencurian HP di Pasuruan⁹⁷	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berhasil menyelesaikan kasus pencurian <i>handphone</i> yang dilakukan oleh Sholihin dari Desa Branang, Kecamatan Lekok dengan pendekatan keadilan restoratif. Yusuf Akbar, Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa tindakan pencurian terjadi pada 10 September. Pe- laku melihat sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan raya Desa Gejugjati, dengan hanya satu orang di dalamnya, yaitu Lukman Hadi, sang supir. Pelaku kemudian melihat <i>handphone</i> korban yang terletak di <i>dashboard</i> truk dengan kaca setengah terbuka. Dengan mengguna- kan tongsis yang dilengkapi plester <i>double tip</i>, pelaku berusaha mencuri <i>handphone</i> tersebut. Setelah berhasil, ia menjual barang curian itu seharga Rp300 ribu. Dalam proses mediasi, korban telah me- maafkan tindakan pelaku, dan kesepakat- an damai disepakati oleh kedua belah pihak, di mana pelaku setuju untuk meng-

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Emil Akbar, *Kejari Kabupaten Pasuruan Selesaikan Kasus Pencurian HP Lewat Restorative Justice*, diakses dalam <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/kejari-kabupaten-pasuruan-selesaikan-kasus-pencurian-hp-lewat-restorative-justice>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.31 WIB.

		ganti rugi <i>handphone</i> yang dicuri. Meskipun nilai kerugian seharusnya Rp1,7 juta, pelaku bersedia mengganti sebesar Rp2 juta.
4.	Penyalahgunaan Narkotika ⁹⁸	Kejaksaan Tinggi Maluku, bersama dengan jajarannya, berhasil menghentikan penuntutan kasus narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif. Penanganan perkara yang melibatkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama tersangka Julius Samuel Koedoeboen alias Same dan Dominggus Yusuf Rahabeat alias Dedy. Keduanya ditangkap pada 20 Mei 2025 di depan Lorong Gapura Depok 4, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, dengan barang bukti satu paket sabu seberat 0,1005 gram yang disimpan dalam casing telepon genggam. Hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa keduanya positif menggunakan <i>methamphetamine</i>. Kajari Ambon menegaskan bahwa syarat untuk menyelesaikan perkara melalui rehabilitasi telah terpenuhi, antara lain barang bukti yang tidak melebihi pemakaian satu hari, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, tidak terdaftar sebagai DPO, serta adanya jaminan dari keluarga dan kesediaan tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Pendekatan keadilan restoratif diambil karena kedua tersangka merupakan korban penyalahgunaan narkotika, bukan bagian dari jaringan peredaran. Ini juga sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan kesepakatan, kedua tersangka akan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama empat bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, serta diwajibkan melakukan kerja sosial membersihkan rumah ibadah di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama satu bulan. Biaya rehabilitasi akan ditanggung oleh

⁹⁸ Kabar Timur, *Kejati Maluku Tuntaskan Dua Kasus Lewat Jalur Keadilan Restoratif*, diakses dalam <https://www.kabartimurnews.com/2025/08/27/kejati-maluku-tuntaskan-dua-kasus-lewat-jalur-keadilan-restoratif/>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.41 WIB.

		keluarga tersangka.
5.	Penganiayaan di Muara Bungo⁹⁹	Kasus ini bermula dari insiden penganiayaan yang dilakukan oleh Saparudin alias Sapar bin Sofyan, pada Jumat, 22 November 2024, sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa merasa tersinggung setelah dinasehati oleh korban, Husmaryadi, yang kemudian memicu emosi terdakwa dan menyebabkan terjadinya perkelahian. Akibatnya, korban mengalami luka gores di bibir dan kehilangan dua gigi bagian atas. Selama persidangan, Majelis Hakim berupaya untuk mencapai perdamaian antara terdakwa dan korban. Pada akhirnya, korban memaafkan Terdakwa tanpa meminta ganti rugi. Kesepakatan perdamaian tersebut resmi dicatat dalam surat kesepakatan yang ditandatangani pada 3 Maret 2025. Perdamaian ini menjadi faktor yang meringankan hukuman Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam sidang yang berlangsung di PN Muara Bungo, Majelis Hakim memutuskan: “Menyatakan Terdakwa Saparudin alias Sapar bin Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan dan enam hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan”.

Pendekatan keadilan restoratif pada kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi lebih baik dengan mempertimbangkan

⁹⁹ Robert Sianturi, *PN Muara Bungo Terapkan Restorative Justice dalam Putusan Kasus Penganiayaan*, diakses dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-muara-bungo-terapkan-restorative-justice-dalam-putusan-0dL>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 11.12 WIB.

konteks sosial dan psikologis pelaku. Penyelesaian damai dan rehabilitasi dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada penjara, terutama bagi pelaku yang terdesak oleh keadaan atau yang masih muda. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan rehabilitasi sosial.

Pendekatan keadilan restoratif berusaha mengembalikan peran hukum pidana ke posisi semula, yaitu sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Hal ini berarti bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai pilihan terakhir setelah semua upaya hukum lain tidak lagi efektif dalam menangani tindak pidana di masyarakat.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, penting untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih ringan, seperti mediasi, rehabilitasi, atau penyelesaian administratif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi stigma dan dampak negatif yang bisa muncul akibat sanksi pidana. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang menekankan bahwa seseorang tidak seharusnya dihukum kecuali benar-benar diperlukan, sehingga memberikan perlindungan bagi pelaku dari penegakan hukum yang berlebihan.

Dalam praktik penanganan dan penyelesaian kasus pidana, pendekatan keadilan restoratif memberikan solusi alternatif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, proses administrasi yang rumit, memakan waktu, dan mahal, serta penumpukan kasus atau keputusan pengadilan yang tidak memperhatikan kepentingan korban, akan tetapi tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar penyelesaian melalui cara ini dapat diterapkan, yaitu: sengketa yang masih dalam batas wajar, adanya komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah, serta situasi di mana pelaku berada dalam posisi tawar yang seimbang. Proses ini juga

bersifat pribadi dan hasilnya bersifat rahasia. Ketika keadilan restoratif dianggap sebagai solusi untuk ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka ia muncul sebagai konsep yang merespons perkembangan sistem tersebut dengan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan korban yang sering kali terpinggirkan oleh mekanisme yang ada. Sebuah pelanggaran hukum pidana dipandang sebagai konflik antara individu yang menyebabkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelanggar itu sendiri. Di antara ketiga pihak tersebut, kepentingan korban menjadi yang paling utama, karena esensi dari kejahatan adalah pelanggaran terhadap hak-hak korban.¹⁰⁰

Sistem peradilan yang berfokus pada keadilan retributif dan restitutif memberikan kekuasaan yang besar kepada negara, yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Dalam kerangka ini, baik pelaku maupun korban memiliki sedikit kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang keadilan yang diinginkan. Negara berperan sebagai penentu tingkat keadilan bagi korban, seringkali melalui penjatuhan hukuman penjara kepada pelaku.

Jim Consedine, salah satu tokoh penggagas keadilan restoratif dari Selandia Baru, berpendapat bahwa pendekatan yang menekankan pada hukuman, balas dendam, pengasingan, dan perusakan harus digantikan dengan keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih berfokus pada rekonsiliasi, pemulihan bagi korban, integrasi ke dalam masyarakat, serta pemaafan dan pengampunan.¹⁰¹

Berikut adalah perbandingan antara keadilan retributif, keadilan restitutif, dan keadilan restoratif:

¹⁰⁰ Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 98-99.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 107-108.

Tabel 3
Perbandingan Antara Keadilan Retributif, Keadilan Restitutif
dan Keadilan Restoratif

Aspek	Keadilan Retributif¹⁰²	Keadilan Restitutif¹⁰³	Keadilan Restoratif¹⁰⁴
Fokus utama	Penghukuman pelaku sebagai pembalasan	Penggantian kerugian korban	Pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi
Tujuan utama	Menegakkan keadilan dengan hukuman	Memulihkan hak korban dengan kompensasi	Memperbaiki kerusakan sosial dan menyembuhkan semua pihak
Pendekatan	Formal, adversarial, penegakan hukum ketat	Kompensasi materiil/non-materiil	Dialog, musyawarah, partisipasi bersama
Peran korban	Pasif, hanya sebagai saksi	Subjek penerima kompensasi	Aktif, terlibat dalam proses penyelesaian
Peran pelaku	Dihukum, menerima penderitaan	Membayar atau mengganti kerugian	Bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan
Hasil akhir	Hukuman penjara, denda, atau sanksi lain	Ganti rugi, pemulihan hak	Rekonsiliasi, perdamaian, reintegrasi
Kelemahan	Tidak memperhatikan kebutuhan korban dan masyarakat; dapat memperpanjang konflik	Terbatas pada aspek materiil, kurang menyentuh aspek sosial	Implementasi masih terbatas, butuh kesadaran dan dukungan budaya hukum

¹⁰² Taufiq Yulianto, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, dalam *RBITH: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, Vol. 19 No. 2 (2023), Juli 2023, DOI: <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>; Tatang, “Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia”, dalam *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 3 No. 4 (2025), DOI: <https://doi.org/10.58344/jig.v3i4.319>.

¹⁰³ Nabilla N. Afifah, “Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan”, dalam *Syntax Idea: Vol. 6 No. 6* (2024), DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>.

¹⁰⁴ Achmad Thorik, dkk., “Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2024), Juli 2024, DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>; Nabilla N. Afifah, *Ibid.*; Tatang, *Ibid.*; Taufiq Yulianto, *Ibid.*

Data: Dirangkum dari berbagai artikel jurnal.

Perlu dicatat bahwa keadilan retributif lebih menekankan pada hukuman sebagai respons terhadap tindakan kriminal, seringkali mengabaikan kebutuhan korban serta proses rehabilitasi bagi pelaku. Di sisi lain, keadilan restitutif lebih berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, meskipun tidak selalu melibatkan pelaku dalam proses yang lebih komprehensif. Sementara itu, keadilan restoratif menciptakan kesempatan untuk dialog antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan memperbaiki hubungan dan mendukung pemulihan bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dapat dimaknai dan diterapkan dalam berbagai konteks, dengan penekanan yang berbeda pada dampak bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan memungkinkan penyelesaian konflik dengan lebih cepat, dengan penekanan pada pemulihan dan rehabilitasi. Di sisi lain, penyelesaian konflik atau kasus pidana melalui sistem peradilan tradisional cenderung berjalan lambat, mirip dengan proses yang berbelarut-larut. Proses ini biasanya lebih formal dan memakan waktu, sering kali mengabaikan kebutuhan korban serta upaya rehabilitasi bagi pelaku.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus melalui sistem peradilan pidana yang berakhir dengan vonis pengadilan merupakan proses penegakan hukum yang berlangsung lambat. Hal ini disebabkan oleh panjangnya jalur yang harus dilalui, dimulai dari Kepolisian, kemudian Kejaksaan, dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Akibatnya, ini menyebabkan penumpukan kasus yang signifikan di pengadilan. Hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, atau langkah

terakhir yang diambil ketika tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana seringkali dijadikan pilihan pertama untuk menyelesaikan konflik antara individu. Bahkan, beberapa kasus yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata dipaksakan untuk ditangani sebagai kasus pidana. Pergeseran fungsi hukum pidana ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai meninggalkan budaya hukum yang ada. Padahal, masyarakat masih memiliki hukum adat yang dapat berfungsi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah.¹⁰⁵

Penyelesaian konflik dalam hukum adat biasanya melibatkan norma dan nilai yang dihormati oleh komunitas tertentu. Demikian pula, keadilan restoratif menekankan pentingnya peran serta komunitas dalam proses penyelesaian konflik, sehingga baik hukum adat maupun keadilan restoratif mengadopsi pendekatan yang berakar pada konteks sosial. Penghargaan terhadap partisipasi komunitas, dengan fokus pada pemulihan korban, baik dalam hukum adat maupun keadilan restoratif, dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan keadilan yang lebih menyeluruh, sehingga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa keberadaan pendekatan keadilan restoratif ini sangat penting di dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, sehingga dapat disebutkan mengenai urgensi penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yakni:

1. Mengurangi beban sistem peradilan pidana;

Pendekatan keadilan restoratif membawa efisiensi dalam proses hukum, yakni dapat mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh penegak hukum, sehingga mengurangi beban sistem peradilan pidana yang

¹⁰⁵ Rahardjo, Satjipto, *Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hal. 35.

seringkali mengalami kemacetan. Proses keadilan restoratif biasanya lebih cepat dibandingkan proses hukum formal, memungkinkan penyelesaian kasus yang lebih efisien bagi semua pihak yang terlibat.

2. Fokus pada pemulihan dan rehabilitasi;

Keadilan restoratif menekankan rehabilitasi pelaku daripada penjatuhan pidana semata. Pendekatan ini bisa membantu pelaku untuk memahami dampak dari tindakan yang telah dilakukan, dan berusaha untuk mengubah perilaku negatifnya. Keadilan restoratif ini mendorong pelaku untuk bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada korban, sehingga keadilan restoratif membantu memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat;

Keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan proses dialog dan rekonsiliasi, yang mana proses ini menciptakan ruang untuk berdiskusi atau bermusyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat membantu memperbaiki hubungan dan mencegah konflik di masa depan.

4. Membangun kepercayaan pada sistem hukum;

Keadilan restoratif menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyelesaian perkara pidana, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keadilan restoratif lebih

manusiawi, karena fokus pada pemulihan dan dialog, dan dengan pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan mendamaikan.

5. Upaya pencegahan kejahatan;

Keadilaan restoratif dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan melalui rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga pendekatan ini dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan di masa depan. Selain itu, keadilan restoratif juga melibatkan pendidikan bagi pelaku dan masyarakat tentang dampak kejahatan, yang dapat meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan di masyarakat.

6. Mengakomodasi kearifan lokal;

Pendekatan keadilan restoratif sangat fleksibel dalam penanganan suatu perkara/ Keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, sehingga lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi hukum adat dalam proses penyelesaian konflik, sehingga dapat memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai lokal.

7. Memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana.

Keadilan restoratif memberikan perhatian pada korban, dan menjadikan korban sebagai fokus dalam proses penyelesaian, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dan mendapatkan ganti rugi. Proses dialog dalam keadilan restoratif, dapat membantu korban

dalam proses penyembuhan emosional, mengurangi rasa sakit dan trauma yang dialami.

Atas dasar hal tersebut, maka penegakan hukum tidak harus kaku atau formal sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana, tujuan hukum tidak terlepas dari keadilan sehingga bila keadilan telah terwujud tidak perlu diperpanjang lagi dengan proses peradilan pidana.

Pemaafan dan ganti rugi dalam konteks keadilan restoratif telah terbukti mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pelaku dan korban, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Dalam hukum Islam, pemberian maaf merupakan bagian dari proses penyelesaian kasus pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa manusia. Hal ini karena kejahatan terhadap jiwa tidak hanya melibatkan aspek publik, tetapi juga menyentuh masalah perdata. Unsur perdata ini mengakibatkan bahwa penentuan hukuman diserahkan kepada ahli waris atau keluarga korban. Dengan demikian, dalam kasus kejahatan terhadap jiwa, keluarga korban memiliki pilihan untuk menentukan jenis hukuman, apakah melalui *qishash* atau *diyat*, yang berarti memberikan kompensasi kepada keluarga korban, atau memilih untuk memaafkan pelaku tanpa menuntut balas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus pidana. Keterlibatan korban sangat penting, karena dari sinilah keseimbangan dapat diukur. Model penyelesaian seperti ini sangat layak untuk dikembangkan, agar penanganan kasus pidana melalui sistem peradilan yang konvensional tidak terhambat.¹⁰⁶

Urgensi penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif terletak pada kemampuannya untuk membangun sistem hukum yang lebih efisien, berorientasi pada kemanusiaan, dan berkelanjutan. Dengan menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat, keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih harmonis.

¹⁰⁶ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 78.

Penyelesaian kasus pidana, terutama untuk tindak pidana ringan, seharusnya lebih memprioritaskan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan ini merujuk pada hubungan antara pelaku dan korban, sehingga dapat mengembalikan harmoni sosial. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak secara adil. Prinsip solusi saling menguntungkan harus menjadi fokus utama untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan kasus. Pada akhirnya, diharapkan pelaku dapat meminta maaf kepada korban dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta jika perlu, mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Di sisi lain, korban diharapkan dapat memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.¹⁰⁷

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Indonesia dan Solusinya

Penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang tidak menentu. Ada anggapan bahwa penerapan hukum hanya berlaku bagi segelintir orang, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh seringkali terhindar dari konsekuensi hukum. Situasi ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum, sehingga mereka kesulitan untuk memperjuangkan keadilan.

¹⁰⁷ Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hal. 111-112.

Mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana konvensional, seperti prosedur yang rumit dan memakan waktu, keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan kasus pidana, terutama pada tindak pidana ringan. Proses mediasi dalam keadilan restoratif dapat menghasilkan keputusan dengan lebih cepat dibandingkan dengan jalur hukum formal yang panjang dan kompleks.

Konsep pendekatan restoratif berakar dari tradisi peradilan yang ada dalam peradaban Arab, Yunani, dan Romawi, yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk tindak pidana. Secara umum, istilah “pendekatan restoratif” pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang mengemukakan konsep keadilan restoratif dalam tulisannya tentang reparasi. Albert Eglash menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif dari pendekatan restitutif, berbeda dengan keadilan retributif dan rehabilitatif.¹⁰⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan keadilan retributif lebih menekankan pada hukuman sebagai respons terhadap tindakan kriminal. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, keadilan retributif sering mengabaikan kebutuhan dan kepentingan korban, serta kurang memperhatikan rehabilitasi pelaku. Proses ini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan tidak selalu efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan.

Dalam keadilan rehabilitatif, pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi pelaku dengan tujuan agar pelaku dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada perubahan perilaku pelaku. Meskipun rehabilitasi merupakan

¹⁰⁸ Hutaeruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

elemen yang krusial, pendekatan ini kurang melibatkan korban dan masyarakat dalam proses pemulihan. Selain itu, jika rehabilitasi tidak disertai dengan akuntabilitas, pelaku mungkin tidak menyadari konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Berbeda halnya dengan keadilan restoratif, bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan mediasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan yang merugikan korban dan telah menciptakan ketidakamanan di dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa keunggulan dari pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus pidana, antara lain:

Tabel 4
Keunggulan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Alternatif
Penyelesaian Perkara Pidana

Keunggulan	Penjelasan
Pendekatan Holistik¹⁰⁹	Menyelesaikan perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh, memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan hukum.
Partisipasi Aktif¹¹⁰	Melibatkan secara langsung pelaku, korban, keluarga,

¹⁰⁹ Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti Erniyanti, “Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak (Juridical Analysis of the Application of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System at the Investigation Level for the Realization of Child Protection)”, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol. 2, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>; Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dalam *Masalah-Masalah Hukum: Vol 51, No 2 (2022)*, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

¹¹⁰ Sofyan Nugroho, “Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum”, dalam *Jurnal*

	dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
Pencegahan Kejahatan¹¹¹	Mendorong reintegrasi sosial pelaku dan mengurangi kemungkinan residivisme dengan pendekatan yang humanis dan edukatif.
Mengurangi Stigma¹¹²	Menghindari labelisasi negatif dan isolasi sosial terhadap pelaku sehingga mendukung proses pemulihan dan reintegrasi.

Data: Dirangkum dari berbagai artikel jurnal.

Pendekatan keadilan restoratif menyediakan cara penyelesaian kasus yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan keadilan retributif dan rehabilitatif. Dengan menekankan pemulihan hubungan, keterlibatan semua pihak, dan tanggung jawab, keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih efektif dalam penegakan hukum pidana dan penyelesaian kasus. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan pelaku, tetapi juga kebutuhan korban dan masyarakat, serta berpotensi menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan harmonis.

Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu, yang menciptakan tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya mencari solusi yang mendukung perbaikan, rekonsiliasi, serta memberikan jaminan untuk masa depan.¹¹³

*Ilmu Kepolisian Volume 17 Nomor 2 Tahun 2023, Vol. 17 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.412>; Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti Erniyanti, *Ibid.**

¹¹¹ Ahmad Jamaludin dan Dandi Ditia Saputra, "Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia", dalam *Legal Standing (Jurnal Ilmu Hukum): Vol. 7, No. 2 (2023)*, DOI: 10.24269/ls.v7i2.7315; Sofyan Nugroho, *Ibid.*

¹¹² Muhammad Fatahillah Akbar, *Ibid.*; Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti Erniyanti, *Ibid.*

¹¹³ Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 6.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang khas dalam penegakan hukum pidana, di mana korban, pelaku, dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian kasus. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat diikutsertakan, antara lain:

1. Korban, di dalam pendekatan keadilan restoratif diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka selama terjadinya tindak pidana, serta mengungkapkan dampak emosional, sosial, dan finansial yang mereka alami. Hal ini memberikan hak kepada korban untuk bersuara dalam proses penyelesaian kasus dan memastikan bahwa suara mereka didengar, sehingga mereka merasa dihargai;
2. Pelaku dalam pendekatan keadilan restoratif dapat mengambil tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan dan memahami konsekuensi dari tindak pidana tersebut. Proses ini dapat memicu refleksi dan kesadaran diri, serta membangun motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Masyarakat dalam keadilan restoratif dapat berperan aktif dalam proses, baik sebagai mediator maupun sebagai pendukung. Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas.

Pendekatan keadilan restoratif secara umum bertujuan untuk menemukan solusi bersama terhadap masalah atau konflik yang dihadapi. Proses ini dilakukan melalui dialog atau mediasi, di mana semua pihak terlibat dapat mendiskusikan cara untuk memperbaiki kerugian yang dialami. Harapannya,

solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, bukan sekedar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Solusi tersebut bisa berupa permohonan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang mendukung pemulihan, yang dirumuskan secara kolaboratif.

Penyelesaian kasus pidana melalui pendekatan keadilan restoratif juga berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki tindakan yang dianggap merugikan korban. Dengan melibatkan korban dan pelaku secara langsung, keadilan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak. Pelaku didorong untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, sehingga membuka peluang untuk perubahan yang lebih baik. Proses ini juga membantu pelaku menyadari dampak dari tindakan mereka, yang dapat menjadi motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang.

Keadilan restoratif juga berfungsi sebagai bentuk rekonsiliasi, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta antara pelaku dan masyarakat. Proses rekonsiliasi ini berkontribusi pada pengurangan ketegangan dan penciptaan harmoni dalam komunitas. Dengan melalui dialog, pelaku dan korban dapat mengembangkan pemahaman satu sama lain, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik di masa depan.

Keadilan restoratif memastikan bahwa korban akan didengar dan mendapatkan dukungan selama proses pemulihan. Dengan demikian, hal ini menciptakan rasa aman bagi korban, karena korban terlibat langsung dalam penyelesaian masalah. Bagi masyarakat, pendekatan ini juga menjamin bahwa

tindakan kejahatan akan ditangani dengan adil dan transparan, serta bahwa pelaku akan bertanggungjawab atas tindakan mereka dengan cara yang konstruktif.

Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan penciptaan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, keadilan restoratif berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

Berdasarkan hal tersebut, konsep pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang muncul dalam konteks hukum pidana, yaitu:¹¹⁴

1. Kritik bagi sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan, terutama bagi korban (sistem peradilan kriminal yang melemahkan individu);
2. Menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat (menghapus konflik di antara para pihak);
3. Kenyataan bahwa perasaan ketidakberdayaan yang muncul akibat tindak pidana perlu diatasi untuk mencapai pemulihan (untuk mencapai perbaikan).

Konsep pendekatan keadilan restoratif memberikan solusi yang inovatif dan efektif untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kasus hukum pidana. Berikut adalah cara-cara di mana pendekatan keadilan restoratif mengatasi masalah yang timbul dalam konteks hukum pidana:

1. Mengatasi ketidakpuasan korban;

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 76-77.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, posisi korban sering terabaikan, dan korban merasa tidak puas dengan hasil proses hukum. Korban merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak cukup untuk memperbaiki kerugian yang mereka alami. Keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada korban untuk bersuara, berbagi pengalaman, dan menjelaskan dampak dari tindak pidana yang korban alami. Proses ini menciptakan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasus, sehingga meningkatkan kepuasan korban terhadap hasil yang dicapai melalui pendekatan ini.

2. Rehabilitasi pelaku;

Sistem peradilan pidana konvensional lebih menekankan pada hukuman daripada rehabilitasi. Hal ini dapat membuat pelaku tidak menyadari dampak dari tindakannya dan berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Keadilan restoratif memberikan peluang bagi pelaku untuk berinteraksi dengan korban dan memahami konsekuensi dari tindakannya, serta mendorong proses rehabilitasi. Dengan demikian, pelaku dapat belajar dari kesalahan dan berkomitmen untuk berubah.

3. Mengurangi stigma terhadap pelaku;

Pelaku tindak pidana sering menghadapi stigma sosial yang berat, yang dapat menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Stigma ini dapat memperburuk keadaan korban dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Keadilan restoratif memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga membantu mengurangi stigma

negatif yang melekat padanya. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk melihat pelaku sebagai individu yang mampu berubah dan berkontribusi kembali.

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat;

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, masyarakat sering tidak dilibatkan dalam proses hukum, yang menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Keadilan restoratif melibatkan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana, baik sebagai mediator maupun pendukung. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial, serta meningkatkan dukungan untuk pemulihan pelaku dan korban.

5. Penyelesaian yang lebih cepat dan efisien;

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana konvensional melalui tahapan yang panjang dan rumit, yang menyebabkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Proses mediasi dan dialog dalam keadilan restoratif dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan jalur hukum formal, sehingga mengurangi beban pada sistem peradilan yang formalistik dan meningkatkan efisiensi.

6. Pencegahan Kejahatan

Penegakan hukum di Indonesia selama ini lebih fokus pada hukuman, yang tidak selalu efektif dalam mencegah tindak pidana di masa depan. Keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi bagi pelaku dan korban, dapat mengurangi risiko pengulangan

tindak pidana. Pelaku yang memahami dampak dari tindakannya, dan terlibat dalam proses pemulihan cenderung untuk tidak mengulangi kesalahan.

7. Membangun keadilan yang lebih holistik.

Sistem peradilan pidana konvensional menggunakan pendekatan hukum yang sempit dan sering mengabaikan konteks sosial serta emosional dari korban tindakan kriminal. Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Seperti yang telah disebutkan, pendekatan keadilan restoratif melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian suatu perkara atau konflik, yang memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai komunitas yang ada, di mana penyelesaian konflik dilakukan secara kolektif dan menghargai nilai-nilai yang dianut dalam kebiasaan masyarakat atau hukum adat. Di banyak budaya di Indonesia, nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dihormati, sehingga masyarakat cenderung mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama.

Banyak komunitas di Indonesia memiliki tradisi musyawarah atau mediasi untuk menyelesaikan konflik, baik melalui pemimpin adat, tokoh masyarakat, maupun anggota keluarga. Dalam berbagai adat, terdapat pula praktik pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban sebagai bentuk

tanggung jawab dari pelaku. Masyarakat di Indonesia cenderung menghindari konflik yang berkepanjangan dan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep keadilan restoratif yang tercermin dalam kebiasaan dan hukum adat yang mengandung nilai-nilai tersebut, jauh sebelum adanya pengaturan resmi mengenai keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, ideologi negara Pancasila telah memuat konsep keadilan restoratif bahkan sebelum pendekatan ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Sila Ke-4 Pancasila menyatakan, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengutamakan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang telah mengakar dalam hati dan sanubari masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa konsep keadilan restoratif telah ada dan berkembang di Indonesia, di mana penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa merugikan atau menciptakan ketidakseimbangan bagi salah satu pihak yang terlibat, sehingga penyelesaian masalah dapat terwujud.¹¹⁵

Keadilan restoratif adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam tindak pidana, termasuk korban dan/atau keluarganya, pelaku dan/atau keluarganya, masyarakat, serta aparat penegak hukum atau elemen lain yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antara para pihak.

Aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat berperan sebagai mediator dalam proses keadilan restoratif. Penegak hukum ter-

¹¹⁵ Prakorso, Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Aswaja, Yogyakarta, hal. 162.

sebut membantu memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, serta menciptakan ruang yang aman untuk komunikasi. Selain itu, penegak hukum juga dapat memberikan informasi tentang proses keadilan restoratif kepada semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa masing-masing pihak memahami hak dan tanggung jawabnya.

Aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa proses keadilan restoratif tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku. Penegak hukum bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, penegak hukum juga dapat memantau pelaksanaan kesepakatan yang dicapai dalam proses keadilan restoratif, memastikan bahwa pelaku memenuhi tanggung jawabnya, seperti memberikan restitusi kepada korban. Keterlibatan penegak hukum dalam keadilan restoratif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dengan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara adil dan transparan. Hal ini membuat masyarakat lebih cenderung untuk mempercayai proses hukum. Dengan demikian, keterlibatan penegak hukum dalam keadilan restoratif dapat mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebutuhan untuk memulihkan hubungan sosial.

Pendekatan keadilan restoratif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Mediasi di Pengadilan, Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Secara Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif.

Pengaturan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi ini, kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dapat meningkat, serta menekankan pentingnya penyelesaian konflik yang adil dan konstruktif.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, terutama yang tidak melibatkan kekerasan berat atau yang dampaknya dapat diperbaiki. Berikut adalah beberapa kategori tindak pidana yang umumnya dapat diatasi dengan pendekatan keadilan restoratif:

1. Tindak pidana ringan, contohnya adalah pencurian kecil, penggelapan ringan, atau vandalisme. Kasus-kasus ini seringkali dapat diselesaikan melalui mediasi dan restitusi kepada korban
2. Tindak pidana yang melibatkan korban, misalnya penipuan, pencemaran nama baik, atau penganiayaan ringan. Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dan membantu pelaku memahami dampak dari tindakannya;
3. Tindak pidana anak, merupakan kasus yang melibatkan anak di bawah umur, seperti pencurian atau perusakan barang. Pendekatan ini berfokus

pada rehabilitasi dan pemulihan, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus anak;

4. Tindak pidana dalam lingkungan keluarga, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengakibatkan cedera berat. Pendekatan ini dapat membantu memperbaiki hubungan keluarga melalui mediasi dan konseling;
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya pelanggaran yang berdampak pada masyarakat, seperti pencemaran lingkungan atau pelanggaran ketertiban umum. Keadilan restoratif dapat melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaiannya;
6. Tindak pidana yang dapat diperbaiki, contohnya kasus yang melibatkan kerugian material yang dapat dikompensasikan, seperti kerusakan properti. Pelaku dapat diminta untuk memperbaiki atau mengganti rugi atas kerugian yang terjadi;
7. Tindak pidana yang melibatkan kesepakatan, misalnya pada kasus di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara damai, seperti dalam kasus utang-piutang.

Keadilan restoratif paling efektif diterapkan pada tindak pidana yang memungkinkan adanya dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dengan penekanan pada ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan, pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang lebih serius, seperti tindak pidana berat atau kekerasan, keadilan restoratif mungkin

tidak selalu menjadi pilihan yang tepat dan perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Menurut Andi Hamzah, bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui proses perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban, pelaku diharuskan memberikan ganti rugi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini termasuk dalam kategori keadilan restoratif, namun hanya diterapkan pada delik ringan. Berbeda dengan Hukum Islam, yang menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana pembunuhan, di mana pelaku dapat memperoleh pengampunan dari keluarga korban dan mencapai perdamaian yang disertai dengan pemberian ganti rugi kepada keluarga korban.¹¹⁶

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan keadilan restoratif, disebutkan bahwa pendekatan ini hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, pelanggaran sosial, dan kasus yang melibatkan anak-anak. Fokus utama di sini adalah pada tindak pidana yang dapat diperbaiki melalui ganti rugi atau restitusi. Sementara itu, dalam hukum Islam, keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk *hudud* (kejahatan berat), *qishash* (pembalasan setimpal), dan *ta'zir*. Akan tetapi, kejahatan *hudud* memiliki konsekuensi hukum yang ketat dan tidak selalu memungkinkan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan keadilan restoratif di Indonesia lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan hukum Islam mengikuti prinsip-prinsip yang lebih formal dan terstruktur berdasarkan ajaran agama Islam.

Pada dasarnya, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utama dari keadilan

¹¹⁶ Marsaid, *op.cit.*, hal. 29.

restoratif adalah menciptakan proses pemulihan yang memperhatikan kebutuhan korban, mendorong rehabilitasi pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif keadilan restoratif, pihak yang mengalami kerugian secara langsung adalah korban dari tindakan pelaku tindak pidana, yang juga berdampak pada masyarakat, oleh karena itu baik korban maupun pelaku diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung. Dengan demikian, tujuan keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak dan masyarakat, agar dengan kesadaran dan keinsafan mereka dapat memperbaiki perbuatan yang melanggar hukum sebagai landasan untuk perbaikan kehidupan masyarakat.¹¹⁷

Keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik secara langsung antara korban dan pelaku, tanpa harus melalui proses peradilan formal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan pidana yang dikelola oleh negara. Dalam pendekatan ini, pelaku dan korban berperan aktif dalam proses pemulihan, sementara peran negara bersifat sebagai fasilitator. Negara tidak selalu harus terlibat secara langsung dalam setiap kasus. Dengan penerapan keadilan restoratif, banyak kasus yang sebelumnya harus diselesaikan di pengadilan dapat diselesaikan di luar sistem hukum formal, sehingga mengurangi beban perkara di pengadilan dan mengurangi peran negara dalam menangani setiap kasus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Eva Achjani Zulfa, yang menyebutkan bahwa pendekatan keadilan restoratif sering dikenal dengan istilah “sistem keadilan non-negara”, di mana peran negara dalam

¹¹⁷ Dewi, D.S.dan Syukur A., Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hal. 4.

penyelesaian perkara pidana menjadi minimal atau bahkan tidak ada sama sekali.¹¹⁸

Keadilan restoratif memberi keuntungan bagi korban, karena pendekatan ini lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan rasa puas kepada korban dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. Bagi pelaku, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali rasa hormat dari masyarakat, alih-alih terus menerus menghadapi stigma negatif. Dari perspektif masyarakat, pelaku dianggap menjadi kurang berbahaya, dan dana yang seharusnya digunakan untuk menjalani hukuman dapat dialokasikan untuk tindakan pencegahan atau konstruksi lainnya.¹¹⁹

Selain menawarkan berbagai keuntungan, keadilan restoratif juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa pendekatan ini hanya dapat diterapkan pada pelaku yang mengakui atau dapat dipastikan sebagai pelaku. Bagi pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, pelaksanaan keadilan restoratif menjadi sangat sulit, karena konsep ini memerlukan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi dari pelaku. Selain itu, dalam hal pembuktian, proses tetap harus dilakukan, dan jika diperlukan, kasus tersebut akan dilanjutkan ke sistem peradilan pidana untuk membuktikan bahwa individu yang bersangkutan adalah pelaku.¹²⁰

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, yakni:

1. Faktor hukum, yakni ketidakjelasan regulasi dan peraturan yang mengatur keadilan restoratif dapat menjadi kendala. Banyak peraturan yang belum

¹¹⁸ Harwanto, Edi Ribut, *op.cit.*, hal. 4-5.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 64-65.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 65.

mendukung penerapan keadilan restoratif secara efektif. Misalnya, adanya ketentuan yang membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada kasus-kasus tertentu;

2. Faktor penegak hukum, yakni kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat menghambat implementasinya. Kadang penegak hukum lebih memilih pendekatan konvensional yang lebih familiar baginya;
3. Faktor sarana dan prasarana, yakni keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses keadilan restoratif, seperti tempat mediasi atau akses terhadap mediator yang terlatih, dapat menghambat pelaksanaan yang efektif;
4. Faktor sosial, yakni masyarakat mungkin memiliki stigma atau pandangan negatif terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat menghalangi proses perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban;
5. Faktor budaya, yakni keberagaman budaya dan norma-norma lokal yang berbeda diberbagai daerah dapat mempengaruhi penerimaan dan praktik keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai lokal mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia tersebut, yakni:

1. Faktor hukum, yakni dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk memberikan kejelasan dan dukungan terhadap penerapan ke-

adilan restoratif, termasuk menghapus batasan-batasan yang tidak perlu dan memperluas cakupan penerapan keadilan restoratif pada berbagai jenis tindak pidana ringan. Selain itu, perlu mengembangkan panduan operasional yang jelas mengenai prosedur dan mekanisme keadilan restoratif yang dapat diadopsi oleh aparat penegak hukum;

2. Faktor penegak hukum, yakni dengan menyelenggarakan program pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, dan cara menangani kasus dengan pendekatan restoratif. Selain itu, juga mengadakan *workshop* dan seminar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat keadilan restoratif di kalangan penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana, yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang diperlukan untuk proses mediasi, seperti ruang mediasi yang nyaman dan aman, juga membangun jaringan mediator terlatih yang dapat diakses oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mendukung proses keadilan restoratif;
4. Faktor sosial, yakni dengan melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang keadilan restoratif dan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bisa melibatkan media sosial, seminar, dan diskusi publik. Selain itu, perlu mengembangkan program yang memberdayakan korban untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif, sehingga korban merasa didengar dan dihargai;

5. Faktor budaya, yakni dengan mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan norma-norma budaya yang ada, termasuk melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat dalam proses mediasi untuk memberikan legitimasi. Perlu pula mengadakan dialog antar budaya untuk memahami perbedaan nilai dan norma yang ada, serta mencari titik temu dalam penerapan keadilan restoratif.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, fokus utama dari konsep keadilan restoratif adalah pada tanggung jawab dan partisipasi pelaku terhadap akibat dari tindakannya. Akan tetapi, pendekatan ini dapat melemahkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi subjektif, tergantung pada individu-individu yang terlibat dalam penyelesaian kasus, yang mengakibatkan peraturan hukum menjadi kurang kuat, terutama dalam konteks perundang-undangan yang mengatur penyelesaian suatu kasus. Selain itu, konsep ini dapat mengubah sifat hukum pidana dari yang semula tertutup menjadi lebih terbuka. Hubungan dan konsekuensi hukum terutama ditentukan oleh kehendak para pihak. Dilema dalam keadilan restoratif muncul karena di Indonesia, tujuan hukum masih belum jelas ditafsirkan, oleh karena itu sifat melawan hukum tidak akan hilang hanya karena adanya perdamaian. Tujuan penegakan hukum yang sebenarnya bukan hanya menerapkan hukum, tetapi juga mencapai ketertiban, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat yang harmonis dan adil. Oleh karena itu, sangat penting bagi penegak hukum untuk memperhatikan langkah-langkah sosial yang diambil dalam menyelesaikan pelanggaran hukum.¹²¹

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara pidana, antara lain:¹²²

¹²¹ *Ibid.*, hal. 65-66.

¹²² *Ibid.*, hal. 129-130.

1. Adanya niatan atau itikad dari semua pihak, termasuk masyarakat. Itikad ini harus muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa adanya niatan dari semua pihak, keadilan restoratif tidak mungkin terwujud;
2. Pelaku tindak pidana harus benar-benar menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku perlu meminta maaf kepada korban, sehingga korban atau keluarganya tidak akan melanjutkan tuntutan terhadap pelaku;
3. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun masyarakat tidak terpengaruh secara langsung oleh tindak pidana yang terjadi, pada dasarnya, setiap tindak pidana merupakan peristiwa yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan keadilan restoratif. Jika masyarakat menerima penyelesaian tersebut, maka pelaku juga dapat diterima kembali dalam komunitas.

Jika ketiga persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka aparat penegak hukum yang menangani penyelesaian perkara pidana tidak seharusnya membuat keputusan yang bersifat kaku. Misalnya, jika perkara sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan, tidak perlu menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sebaiknya, vonis yang diberikan harus mempertimbangkan perdamaian yang telah dicapai antara pelaku dan korban atau keluarganya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pendekatan keadilan restoratif sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam konteks hukum adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Batak, Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya yang masih kuat mempertahankan kebudayaannya. Ketika terjadi suatu tindak pidana, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di dalam komunitas adat secara internal, tanpa melibatkan aparat negara.

Berikut adalah penerapan konsep pendekatan keadilan restoratif yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau hukum adat di Indonesia:¹²³

¹²³ Rahmawati, Maidina, dkk., *op.cit.*, hal. 156-64.

1. Aceh;

Konsep keadilan restoratif dalam peradilan pidana di Indonesia tidak hanya dikenal di tingkat negara, tetapi juga dalam peradilan adat, salah satunya adalah Peradilan Perdamaian Adat di Aceh. Dalam peradilan adat di Aceh, salah satu asas yang digunakan adalah asas penyelesaian damai atau kerukunan, yang dalam Bahasa Aceh dikenal sebagai “*uleue bek mate ranteng ek patah*”. Asas ini mencerminkan tujuan peradilan adat untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

2. Nusa Tenggara Barat (NTB);

Masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki lembaga bernama Bale Mediasi, yang diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Forum ini berfungsi untuk membina dan mengoordinasikan pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. *Bale Mediasi* dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat, kekeluargaan, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lembaga ini juga menjalin kerjasama dengan Bhabinkamtibmas untuk memaksimalkan fungsinya.

3. Nusa Tenggara Timur (NTT);

Di Lamaholot, Flores, masyarakat lokal memiliki cara penyelesaian masalah melalui ritual adat yang disebut *mela sareka* (ritus perdamaian). Ketika menghadapi permasalahan, masyarakat akan mengupayakan penyelesaian melalui tahapan perdamaian dalam mekanisme *mela sareka*. Proses ini dimulai dengan pemisahan pihak-pihak yang berselisih, dilanjutkan dengan ajakan berdamai, rekonstruksi kebenaran, simbol pengampunan, dan akhirnya mencapai perdamaian yang utuh.

4. Papua;

Pengadilan adat di Papua diakui keberadaannya oleh negara melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pengadilan adat ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat serta perkara pidana di kalangan masyarakat adat. Asas yang diutamakan dalam penyelenggaraan peradilan adat di Papua adalah kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat. Karena banyaknya suku di Papua, setiap wilayah adat memiliki istilah dan mekanisme tersendiri, seperti pada masyarakat hukum adat Sough yang dikenal dengan istilah *remde*.

5. Masyarakat Adat Banjar;

Masyarakat Adat Banjar mengenal adat *badamai*, yaitu penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana. Dalam konteks pidana, adat *badamai* dikenal sebagai *baparbaik* dan *bapatut*, yang biasanya diterapkan pada kasus penganiayaan, pelanggaran norma adat, perkelahian, dan pelanggaran lalu lintas. Lembaga adat *badamai* ini diakui dalam Undang-Undang Sultan Adam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah guna mencapai keputusan bersama dan menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.

6. Sulawesi Selatan;

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki lembaga peradilan adat yang diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan ini memberikan hak kepada masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang untuk menjalankan hukum adatnya dan menyelesaikan pelanggaran hukum adat melalui sistem peradilan adat. Proses penyelesaian dimulai di lingkup kecil, antara keluarga korban dan pelaku, dan jika tidak ada kesepakatan, laporan akan diajukan ke pemangku adat untuk dilanjutkan ke tahap sidang *dipassala*, di mana musyawarah menjadi metode utama dalam mencari solusi. Semua proses dipimpin oleh *ammatoa*, pemimpin tertinggi dalam kawasan adat Kajang.

Dalam penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat, proses dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan harmoni sosial. Keluarga pelaku dan korban dilibatkan dalam proses penyelesaian untuk memastikan bahwa semua pihak berkontribusi dalam pemulihan hubungan. Mengingat keberagaman tradisi dan praktik hukum adat di Indonesia, keadilan restoratif dapat diterapkan dengan cara yang bervariasi di setiap daerah, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang berlaku.

Ukuran keadilan dalam pendekatan keadilan restoratif tidak didasarkan pada keadilan retributif yang mengedepankan balas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, melainkan pada keinsyafan dan pemaafan. Meskipun tindakan pidana yang ditangani oleh masyarakat sendiri bertentangan

dengan hukum positif, mekanisme keadilan restoratif ini telah terbukti berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana justru dapat mempersulit dan memperburuk masalah. Dalam sistem peradilan pidana konvensional atau berdasarkan hukum Barat, setiap tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran hukum terhadap negara, bukan terhadap individu secara pribadi. Sebaliknya, dalam hukum adat, suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu. Pelanggaran yang terjadi terhadap suatu keluarga atau komunitas memberikan hak kepada masing-masing pihak yang terlibat untuk mengurus penyelesaiannya. Kesamaan antara keadilan restoratif dan mekanisme lokal (adat) menjadi keuntungan, karena pendekatan ini lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat secara luas.¹²⁴

Melalui keadilan restoratif, tidak semua perkara pidana harus diselesaikan di pengadilan, melainkan dapat diakhiri antara pelaku dan korban. Metode penyelesaian yang dilakukan melalui keadilan restoratif sejalan dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil dari penyelesaian ini dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Proses penyelesaian ini memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, serta berpotensi untuk memulihkan kembali kondisi sosial seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 106-107.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Indonesia, antara lain adalah: (a) mengurangi beban sistem peradilan pidana, (b) fokus pada pemulihan dan rehabilitasi, (c) meningkatkan keterlibatan masyarakat, (d) membangun kepercayaan pada sistem hukum, (e) sebagai upaya pencegahan kejahatan, (f) mengakomodasi kearifan lokal, serta (g) memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana;
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia, antara lain: (a) faktor hukum, yakni ketidakjelasan regulasi dan banyak peraturan yang belum mendukung penerapan keadilan restoratif, (b) faktor penegak hukum, yakni kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses keadilan restoratif, seperti tempat mediasi, (d) faktor sosial, yakni stigma atau pandangan negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, dan (e) faktor budaya, yakni keberagaman budaya dan norma-norma lokal yang berbeda diberbagai daerah. Solusinya adalah: (a) faktor hukum, yakni dengan melakukan revisi terhadap peraturan untuk memberikan kejelasan dan dukungan terhadap penerapan keadilan restoratif, serta mengembangkan

panduan operasional yang jelas mengenai prosedur dan mekanisme keadilan restoratif, (b) faktor penegak hukum, yakni dengan menyelenggarakan program pelatihan, juga mengadakan *workshop* dan seminar, (c) faktor sarana dan prasarana, yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang diperlukan, juga membangun jaringan mediator terlatih, (d) faktor sosial, yakni dengan melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat, dan mengembangkan program yang memberdayakan korban, serta (e) faktor budaya, yakni dengan mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dari nilai-nilai lokal, dan mengadakan dialog antar budaya.

B. Saran

1. Bagi lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), perlu dilakukan penyusunan kebijakan yang jelas yakni berupa regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif di semua tingkatan, termasuk di tingkat lokal, serta mengembangkan pedoman yang jelas tentang prosedur penerapan keadilan restoratif untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaannya;
2. Bagi penegak hukum baik Polisi, Jaksa dan Hakim, perlu menyediakan program pelatihan mediasi untuk menerapkan tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi dan cara menangani konflik atau perkara pidana, selain itu juga mendorong pendidikan berkelanjutan di kalangan penegak hukum tentang perkembangan terbaru dalam keadilan restoratif dan praktik terbaik dalam penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran:

Q.S. an-Nisa ayat 128

Q.S. al-Hujurat ayat 9

B. Buku:

Ali, Mahrus, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi; Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Angkasa, Nitaria, dkk., 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan.

Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3; Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dewi, D.S.dan Syukur A., Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.

Edrisy, Ibrahim Fikma; Kamilatun dan Putri, Angelina, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Ekotama, Suryono; Pudjianto Rs, Harun dan Wiratama, G., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

- Harwanto, Edi Ribut, 2021, *Keadilan Restorative Justice; Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Lampung.
- Hosnah, Asmak Ul; Wijanarko, Dwi Seno dan Sibuea, Hotma P., 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karisma, Dian dan Listyarini, Diah, 2024, *Hukum Administrasi Negara*, Yayasan Prima Agus Teknik bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, Semarang.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta bekerjasama dengan IAIN Bengkulu Press.
- Mansari, 2018, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Marsaid, 2017, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Amanah, Palembang.
- Marwan, S.M. dan Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Nugroho, Sigit Sapto; Haryani, Anik Tri dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Surakarta.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- _____, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Per-tama, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

- Prakorso, Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Aswaja, Yogyakarta.
- Prasetyo, Adji, 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISRI Press, Surakarta.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama, Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Rahardjo, Satjipto, *Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Rahmawati, Maidina, dkk., 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Rifai, Eddy, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publishe, Bandar Lampung.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2014, *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Saimima, Judy Marria, dkk., 2024, *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Haura Utama, Sukabumi.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra dan Dewi, Ni Made Liana, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Solikin, Nur, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan.
- Sudarto, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Sulistiyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

Suparman, Eman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Tata Nusa, Jakarta.

Suryani, Beby, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Medan.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Utama, Andrew Shandy, 2021, *Problematisasi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Insan Cendekia Mandiri, Nagari Koto Baru.

C. Jurnal Hukum:

Achmad Thorik, dkk., “Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2024), Juli 2024, DOI: <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>.

Ahmad Jamaludin dan Dandi Ditia Saputra, “Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dalam *Legal Standing (Jurnal Ilmu Hukum)*: Vol. 7, No. 2 (2023), DOI: 10.24269/ls.v7i2.7315.

Gita Damaiyanti, Ramon Nofrial dan Erniyanti Erniyanti, “Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak (Juridical Analysis of the Application of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System at the Investigation Level for the Realization of Child Protection)”, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol. 2, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>.

M. Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, “Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, Maret 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>.

Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dalam *Masalah-Masalah Hukum: Vol 51, No 2 (2022)*, DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

Nabilla N. Afifah, “Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukuman Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan”, dalam *Syntax Idea: Vol. 6 No. 6 (2024)*, DOI: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>.

Rizky Adiyanzah Wicaksono dan Sri Kusriyah, “Implementation of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children”, *Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Issue 4*, Desember 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136/2887>.

Sofyan Nugroho, “Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum”, dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 17 Nomor 2 Tahun 2023, Vol. 17 No. 2 (2023)*, DOI: <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.412>.

Tatang, “Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia”, dalam *Jurnal Inovasi Global, Vol. 3 No. 4 (2025)*, DOI: <https://doi.org/10.58344/jig.v3i4.319>.

Taufiq Yulianto, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, dalam *RBITH: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, Vol. 19 No. 2 (2023)*, Juli 2023, DOI: <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Website:

Detiknews, *10 Kasus yang Mengguncang Hukum Indonesia*, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia>, tanggal 22 Juli 2025, jam: 15.27 WIB.

Emil Akbar, *Kejari Kabupaten Pasuruan Selesaikan Kasus Pencurian HP Lewat Restorative Justice*, diakses dalam <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/kejari-kabupaten-pasuruan-selesaikan-kasus-pencurian-hp-lewat-restorative-justice>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.31 WIB.

Issha Harruma, Nibras Nada Nailufa, *Kasus-Kasus Ketidakadilan di Indonesia*, diakses dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia?page=all>, tanggal 22 Juli 2025, jam: 15.35 WIB.

Kabar Timur, *Kejati Maluku Tuntaskan Dua Kasus Lewat Jalur Keadilan Restoratif*, diakses dalam <https://www.kabartimurnews.com/2025/08/27/kejati-maluku-tuntaskan-dua-kasus-lewat-jalur-keadilan-restoratif/>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.41 WIB.

Kumparan.com, *Memahami Arti Urgensi dan Jenis-jenisnya*, diakses dalam <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/memahami-arti-urgensi-dan-jenis-jenisnya-20rQB0n6t2Z/full>, tanggal 8 Agustus 2024, jam: 13.33 WIB.

Pintarnya, *Yuridis*, diakses dalam <https://layanan.pintarnya.com/kamus/y/yuridis/>, tanggal 8 Agustus 2024, jam: 13.23 WIB.

Robert Sianturi, *PN Muara Bungo Terapkan Restorative Justice dalam Putusan Kasus Penganiayaan*, diakses dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-muara-bungo-terapkan-restorative-justice-dalam-putusan-0dL>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 11.12 WIB.

Tempo, *Kasus-kasus yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice*, diakses dalam <https://www.tempo.co/hukum/kasus-kasus-yang-diselesaikan-melalui-restorative-justice-1227724>, tanggal 28 Agustus 2025, jam: 10.09 WIB.









